

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh :

Kevin Saputra
NIM. 21671027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM(IAIN) CURUP
2025**

PENGAJUAN SKRIPSI

Halaman: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan yang diperlukan, kami berpendapat Bawa Skripsi Kevin Saputra, Mahasiswa IAIN Curup Yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah**" Dapat diajukan dalam ujian munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, 10 November 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Yusufri, M.Ag.
NIP. 197002201903 1 005

Pembimbing II



Habiburrahman, S.H.I., M.H.
NIP. 19850329201903 1 005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 21671021
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Malyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

Curup, 10 November 2025



Kevin Saputra
NIM. 21671027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultasyarikh&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 882 /In.34/FS/PP.00.9/12/2025

Nama : Kevin Saputra
Nim : 21671027
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari
Perspektif Siyasah Malyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2025
Pukul : 11:00-12:30 WIB
Tempat : Ruang 3 Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIK PENGUJI

Ketua,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A.
NIP 1975044062011011002

Sekretaris,

Pidhokimura Soderi, M.H.
NIP 199307202020121002

Pengaji I,

Musda Asmara, M.A.
NIP 198709102019032014

Pengaji II,

Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIP 197703072023212013

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Rabbil 'alamin, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi langkah penulis, sehingga Alhamdulillah akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Malyah.

Adapun skripsi ini penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana S.1 di prodi Hukum Tata Negara, fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah, M.Pd.I.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Ngadri, M.Ag.
3. kepala prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H.
4. Pembimbing akademik ibu Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA yang telah memberikan petunjuk dan bantuan dalam menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. juga bapak Habiburrahman, M.H. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
6. Ustadz dan ustazah di Mahad Al-Jami'ah yang telah membimbing selama ini.
7. Seluruh Dosen, Staff, Satpam dan CS IAIN Curup yang telah membantu penulis selama masa proses pendidikan ini berlangsung.

Besar harapan penulis untuk terus mempelajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan karena Skripsi ini masih jauh dari harapan kita semua, semoga ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya khalayak ramai pada umumnya. Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, arahan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan ganjaran yang lebih baik terhadap apa yang telah diberikan, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 02 Desember 2025

Penulis



Kevin Saputra

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Jenius adalah orang yang bisa melakukan hal yang biasa
Ketika semua orang lain di sekelilingnya kehilangan akal”

(Napoleon)

“Dunia penuh fakta-fakta yang jelas tapi tak pernah
Diperhatikan siapa pun.”

(Sherlock Holmes)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.”

(Tan Malaka)

“Lubang di hati akan terisi oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang tidak akan mengitari seseorang yang membuang ingatan tentang teman-temannya dan menyerah pada dunia ini, hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Dengan begitu, tidak ada yang mengisi lubang di hatimu dan orang-orang tidak akan membantu seseorang yang melarikan diri dan tidak melakukan apapun. Selama kau tidak menyerah, pasti akan selalu ada bantuan yang datang”

(Hatake Kakashi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan rahmatnya yang telah kita rasakan pada saat ini. Sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan berarti dalam hidupku :

1. Kedua orang tua tersayang, Aba dan Amak. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Aba dan Amak tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya.
2. Adik perempuan penulis, Aisah Dwi Agustinah yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
3. Keluarga besar LBH Narendradhipa dan UKM Paralegal, terima kasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat dan selalu membantu serta menerima setiap keadaan yang penulis punya.
4. Ustadz dan ustadzah di Ma'had al-jami'ah IAIN Curup yang telah membimbing dan selalu mengingatkan penulis, selama kurang lebih 4 tahun, yang senantiasa mengajak penulis dalam hal kebaikan.
5. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, karya ini saya persembahkan kepada seluruh dosen yang telah membimbing, mengajar, dan membekali saya dengan ilmu serta nilai-nilai kehidupan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas pengabdian, kesabaran, dan dedikasi Bapak/Ibu dalam menuntun kami menuju pemahaman yang lebih luas. Setiap pelajaran, nasihat, dan contoh teladan yang diberikan telah menjadi cahaya dalam perjalanan akademik saya. Semoga ilmu yang Bapak/Ibu tanamkan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi banyak generasi.

ABSTRAK

Kevin Saputra (2167027) “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah” Skripsi Pada Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup

Dalam perhitungan pajak, seringkali terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan, sehingga terindikasi keadilan bagi masyarakat tidak terpenuhi. Berdasarkan aturan, perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk akad jual beli adalah berdasarkan nilai transaksi kedua belah pihak namun dalam praktiknya menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan dalam melihat implementasi pemungutan pajak oleh pihak badan pengelola keuangan daerah kabupaten Rejang Lebong dan tinjauan Siyasah Maliyah dalam penerapan peraturan daerah mengenai pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. sifat penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data penelitian ini berfokus pada data primer, data primer dan data tersier.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 terkait perhitungan BPHTB oleh BPKD belum berjalan sesuai ketentuan, sehingga efektivitas pelaksanaannya belum optimal. Kedua, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah, sebagaimana digariskan Al-Mawardi dan Ibn Khaldun. Diperlukan peningkatan transparansi, akurasi perhitungan, dan pemerataan manfaat agar nilai-nilai keadilan dan amanah dapat diwujudkan secara lebih baik.

Kata Kunci: Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Daerah, Siyasah Maliyah

DAFTAR ISI

COVER

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBERAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	7
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi	12
B. Pajak	16
C. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024	20
D. Siyasah Malyah	23

BAB III GAMBARAN UMUM

Kabupaten Rejang Lebong	32
1. Aspek Geografi	33
2. Aspek Topografi	33
3. Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	37
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Siyasah Malyah.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi khususnya Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan atas bumi, air, serta seluruh sumber daya alam yang berada di dalamnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat¹. Negara berperan sebagai penanggung jawab utama dalam memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia²

Penerimaan pajak berperan penting dalam pembangunan dan pembiayaan negara, khususnya di Indonesia dengan sistem pemerintahan modern. Sejak 1980-an, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, yang mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan nasional

Seiring meningkatnya dukungan pajak terhadap struktur pendapatan dalam APBN, negara berupaya mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak termasuk dengan menerapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada mulanya merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian direvisi oleh undang undangnomor 20 tahun 2000. Namun, sejak 1 Januari 2011, pengelolaan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah.³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup seluruh pendapatan asli daerah yang ditopang oleh aktivitas ekonomi lokal, dengan pajak daerah sebagai salah satu komponen terbesar. Pajak daerah memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan otonomi untuk pembangunan wilayah daerah. Dalam konteks tersebut,

¹ Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Rahadiansyah, Deriangga Arrahmad, and Habib Adjie. "Pengaturan BPHTB Terutang dalam Penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)." Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2024): 284–292.

³ Gunawan, Naufal, Rizaldi Gym Nastiar, and Aprila Niravita. "Penyelenggaraan Ketentuan Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2016 yang Mengubah Regulasi Mengenai Pajak Alih Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Studi Kasus di Indonesia." Jurnal Batavia 1, no. 1 (2024): 28–42.

BPHTB menjadi salah satu jenis pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang diambil sesuai dengan mengacu pada peraturan daerah yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan hak kepada pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki tiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber pemasukan guna mendukung pembangunan di daerah, seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu, PAD juga merupakan tulang punggung dalam pembiayaan daerah, kemampuan pengembangan potensi ekonomi daerah dapat dilihat dengan semakin besar porsi pendapatan asli daerah dalam APBD, semakin kuat otonomi keuangan daerah dan semakin berkurang ketergantungannya pada transfer pusat.⁴ Pemanfaatan dan pengendalian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu caranya adalah dengan menyosialisasikan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah kepada wajib pajak, baik individu maupun badan. Langkah ini berpotensi meningkatkan penerimaan PBB setiap tahun, sehingga dapat merupakan salah satu sumber pendapatan pokok yang memiliki arti penting bagi daerah.⁵

Adapun peraturan yang membahas mengenai pendapatan asli daerah ini telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang diperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10 pajak daerah yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, yang mana Terdiri atas berbagai jenis pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar

⁴ Suprapto, Sugeng, and Rachyu Purbowati. "Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)." *Jurnal Akuntansi Neraca* 2, no. 1 (2024).

⁵ Tala, Olilia Yodiawati, Frida Magda Sumual, and Laura Theresia Rawung. "Pengaruh Penerimaan BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon." *Jambura Accounting Review* 5, no. 2 (2024): 119–131.

kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). pajak rokok, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).⁶

Siyasah maliyah merupakan sistem politik keuangan dalam Islam, yaitu serangkaian kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengelolaan ekonomi guna memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dengan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam sebagai tolak ukurnya.. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam pandangannya tentang Siyasah Maliyah menekankan bahwa pengelolaan ekonomi dan sumber daya dalam Islam harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Dalam lingkup Siyasah Maliyah, pajak dan retribusi daerah dipandang dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat tanpa membebani secara berlebihan.

Dalam kitab hadits yang ditulis oleh para muhadditsin, salah satunya dalam kitab Fiqh Zakat karya Yusuf Qardhawi, pajak atau pungutan kepada masyarakat ditulis dengan lima istilah, yaitu (1) Jizyah, Pajak bagi non-Muslim sebagai imbalan perlindungan nyawa (2) Kharaj, Pajak atas tanah yang ditaklukkan atau dikelola (3) Dharibah, Pajak tambahan darurat ketika pemasukan negara tidak cukup (4) ‘Usyr, bea cukai atas barang yang melewati perbatasan negara dan (5) Al Maks, Pungutan tidak syar’i atau pajak liar yang dilarang⁷. Menurutnya, sistem pajak dalam Islam tidak semata-mata untuk memaksimalkan pendapatan negara, melainkan harus mempertimbangkan prinsip maslahah kepada masyarakat. Kebijakan ekonomi dalam pandangan kajian keislaman dapat kita pahami bahwa aturan-aturan yang mengarahkan pembangunan ekonomi secara rasional serta menjunjung asas keadilan bagi umat terutama sumber pemasukan negara haruslah berasal dari hal-hal yang halal dan pemungutannya harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan rakyat.

⁶ Anita, Amalia Wahyu, Anisa Dwi Nurlaila, And Tanaya Adilla. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kediri." *Jumba (Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi)* 3.2 (2024): 11-22.

⁷ Arifin, Gusfahmi. "Pajak Menurut Syari'ah." *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 63-82.

Konsep keadilan adalah hal penting yang ditekankan di dalam al-Qur'an dan juga merupakan misi para nabi yang diutus oleh Allah SWT.⁸ Sebagaimana kaidah fiqh berikut :

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ

“ Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah”

Dalam konteks siyasah maliyah, al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam menyelesaikan persoalan terkait keuangan dan penerimaan negara. Sebagaimana dijelaskan dalam surah *Al-Baqarah* ayat 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ

“orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”⁹

Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 262 menegaskan bahwa negara diberikan otoritas untuk merumuskan kebijakan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan agar kebijakan yang diambil tidak bersifat negatif bagi rakyat. Peraturan daerah mengenai pajak daerah terutama pajak penghasilan (PPH) dan bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) jual beli tanah sudah pasti berkaitan dengan kajian fiqh Siyasah Maliyah yaitu berkenaan dengan permasalahan pajak daerah yang termasuk dalam salah satu sumber pendapatan kas negara yang mestinya diurus berdasarkan kemaslahatan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dasar perhitungan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk perbuatan jual beli adalah nilai perolehan objek pajak berupa nilai transaksi jual beli bukan nilai pasar. Apabila nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar pengenaan PBB pada tahun perolehan atau saat akta

⁸ Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89–102.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, Sygma Exagrafika, 2009, hal 44

ditandatangani, maka NJOP yang berlaku pada tahun tersebut digunakan sebagai dasar penetapan nilai perolehan objek pajak dalam PBB. Artinya nilai dasar penghitungan BPHTB berlaku 2 (dua) pilihan, apakah memakai nilai transaksi jual beli yang dilakukan para pihak, atau memakai nilai yang ditetapkan dalam PBB tahun berjalan/tahun ditandatangani akta, tergantung nilai mana yang lebih tinggi.

Pada praktek di lapangan, banyak masyarakat yang mengeluhkan perbedaan perhitungan ini terhadap jumlah yang harus dibayarkan, pasal 14 ayat (4) mengatur bahwa nilai Pembayaran atau pelunasan BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui transaksi jual beli sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf a dan ayat (3), dilakukan berdasarkan nilai perolehan objek pajak, akan tetapi oleh Bapenda Rejang Lebong pada prakteknya ditetapkan sepihak berdasarkan harga pasar pada saat tahun di tandatangani akta dengan mengabaikan harga transaksi jual beli kedua belah pihak dan nilai jual objek pajak (NJOP) yg ditetapkan dalam pajak bumi bangunan (PBB) pada tahun ditanda tanganinya Akta, sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Dengan adanya pertentangan inilah penulis tertarik untuk meneliti suatu permasalahan yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Pasal 10 Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Miliyah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Pelaksanaan penetapan BPHTB terkesan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Penentuan besaran nilai BPHTB dilakukan secara sepihak oleh BPKD tanpa perhitungan yang transparan.
3. Penetapan nilai BPHTB tersebut menimbulkan kesan membebani masyarakat sebagai pihak yang harus memenuhi kewajiban pajak.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi fokus penelitian pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni pasal 10 yang membahas tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sejak peraturan ini ditetapkan sampai pada tahap penelitian ini dilakukan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah ?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tersebut menurut perspektif Siyasah Malyiah ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024
2. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 berdasarkan perspektif Siyasah Malyiah

F. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah siyasah māliyah dan hukum perpajakan daerah..
2. Penelitian ini dapat memberikan kerangka analisis dalam mengetahui implementasi dan mengevaluasi keadilan dalam sistem perpajakan daerah

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi dan analisis mengenai permasalahan perhitungan BPHTB, sehingga dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi dan implementasi.
2. Menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya di bidang siyasah maliyah, hukum perpajakan dan keuangan publik.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar atau referensi dalam pelaksanaan penelitian, yang membantu penulis memahami berbagai persoalan serta pendekatan yang telah digunakan dalam suatu penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan tema pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebelumnya. Namun, untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya penulis melakukan analisis pokok pembahasan yang berbeda-beda pada penelitian yang diteliti, di antaranya sebagai berikut :

- a. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2022, Skripsi Abduloh Muhfit, Program Studi Akuntansi Dan Perpajakan, Jurusan Ekonomi Dan Bisnis, Politeknik Bandar Lampung, Tahun 2024
- b. Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pemanfaatan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Skripsi Sry Rahayu Sunengsih, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Gunung Djati, Tahun 2023
- c. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Hak Milik Di Kabupaten Demak, Skripsi Layla Nur Rachmadiyah, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2024
- d. Upaya Pemerintah Menertibkan Juru Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau dari Siyasah Dusuriyah, Skripsi Edo Mandala Putra Pratama, Jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pajak daerah secara umum atau membahas aspek normatif Peraturan Daerah tanpa melihat

bagaimana praktik penetapan BPHTB dilakukan di lapangan. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024, terutama terkait ketidaksesuaian penetapan nilai BPHTB oleh BPKD dengan perhitungan yang seharusnya. Penelitian terdahulu juga belum menghubungkan persoalan implementasi BPHTB tersebut dengan perspektif Siyasah Maliyah. Oleh karena itu, terdapat kekosongan kajian terkait analisis implementasi perda terbaru ini yang dikaitkan dengan praktik penetapan BPHTB serta tinjauan Siyasah Maliyah, sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan analisis yang mencakup penggunaan metode, sistematika, serta pola pemikiran tertentu untuk mengkaji fenomena hukum yang memerlukan pendekatan penelitian yang tepat. Penerapan metode tersebut berfungsi untuk menuntun proses penelitian agar sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian Normatif Empiris yang menggabungkan analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melakukan pengamatan terhadap implementasi peraturan tersebut di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan sebuah peraturan secara praktik, dengan pendekatan yang ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif di mana penulis ingin mendeskripsikan bagaimana perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 dari perspektif siyasah maliyah. Permasalahan yang terjadi adalah ketidaksesuaian perhitungan bphtb yang dilakukan oleh pemerintah daerah Rejang Lebong dengan peraturan yang ada, sehingga objek penelitian ini sangat berpotensi sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum terhadap wajib pajak khususnya di daerah Rejang Lebong

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji kasus yang berhubungan dengan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat guna memperoleh serta menegaskan fakta dan data yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar analisis.

5. Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang telah disusun untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian dari para responden. Sehingga penulis nanti akan melibatkan para pihak yang terlibat diantaranya :

- a) Notaris dan PPAT
- b) BPKD
- c) DPRD

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data yang didapatkan dari sumber referensi lainnya seperti buku ilmiah, buku Al Mawardi Al-Ahkam As-Sulthaniyah, buku Ibn Khaldun Muqaddimah, jurnal, skripsi, yurisprudensi dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas penulis.

3) Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang digunakan untuk membantu memberikan penjelasan terkait referensi primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, blog hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik dalam mencari dan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari wawancara, buku, jurnal serta literatur lainnya. Adapun hal tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses, perilaku, serta kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat secara nyata bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dilaksanakan oleh instansi terkait, seperti badan pengelola keuangan daerah (BPKD) dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/Notaris. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai mekanisme pemungutan dan perhitungan, serta kendala yang muncul dalam praktik, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan mampu mendukung analisis kesesuaian pelaksanaan perda.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam, akurat, dan sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 tentang badan pengelola keuangan daerah (BPHTB), seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris, Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pembuat peraturan. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali penjelasan mengenai mekanisme pemungutan BPHTB dan perhitungannya dalam

implementasi kebijakan tersebut. Data hasil wawancara ini membantu memberikan gambaran komprehensif untuk menilai pelaksanaan perda dari perspektif Siyasah Malyah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi untuk menggambarkan, menjelaskan, dan merangkum data yang diperoleh sehingga dapat terlihat pola-pola tertentu yang sesuai dengan kondisi data yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari strategi serta pemanfaatan sumber daya yang telah ditetapkan, ia merupakan bagian krusial dalam proses perencanaan, keberhasilan suatu perencanaan dapat dinilai dari seberapa baik implementasinya. Perencanaan yang matang tidak memiliki nilai apabila tidak diimplementasikan dalam tindakan nyata. Implementasi bertujuan untuk mewujudkan target dari kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Pelaksanaan ini dilakukan ketika perencanaan telah dipersiapkan secara optimal dan dianggap siap untuk diterapkan dalam kehidupan nyata.¹

Secara etimologi, istilah implementasi menurut Kamus Webster berasal dari bahasa Inggris *to implement*. Istilah tersebut diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan (*to provide the means for carrying out*), serta memberikan efek atau hasil nyata terhadap sesuatu (*to give practical effect to*). Dengan kata lain, implementasi merujuk pada proses nyata dalam mewujudkan suatu rencana, kebijakan, atau keputusan agar dapat berfungsi secara efektif dalam praktik. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini umumnya dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi mengacu pada proses menerapkan gagasan, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata yang bertujuan memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.²

Implementasi adalah elemen krusial dalam seluruh rangkaian proses kebijakan, yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas yang sesuai, serta dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Secara mendasar, Implementasi kebijakan adalah upaya untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan melalui pelaksanaan berbagai

¹ Harmita, D., dan H. N. Aly. Implementasi Pengembangan dan Tujuan Kurikulum. Multilingual: Journal of Universal Studies 3, no. 1 (2023): 114-119

² B. T. Haji, Pengertian Implementasi (Laporan Akhir, 2020). 31

program, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan³Tahap implementasi dalam proses kebijakan memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi pelaksanaan (*actuating*) dalam manajemen. Fungsi pelaksanaan berperan sebagai penghubung antara fungsi-fungsi awal, seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan penataan sumber daya manusia (*staffing*), dengan fungsi pengendalian (*controlling*) sebagai tahap akhir. Demikian pula, implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari tahapan awal, seperti identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan perumusan kebijakan, serta tahapan akhir berupa kegiatan pengawasan dan evaluasi.

Menurut Syaukani, implementasi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengoperasionalkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan ini mencakup: pertama, penyusunan seperangkat peraturan lanjutan yang menjadi bentuk interpretasi dari kebijakan tersebut; kedua, menyiapkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan implementasi, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, keuangan, serta penetapan kebijakan itu sendiri; dan ketiga, sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan tersebut secara nyata kepada masyarakat.⁴

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh keseluruhan tahap tersebut, Sehingga pembahasan tentang implementasi tidak jauh berbeda dengan pembahasan tentang fungsi aksi dalam manajemen. Sebagai tahap tengah, implementasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang turut mempengaruhi proses formulasi kebijakan. Hal ini bisa dipahami lantaran pihak-pihak yang sebelumnya mendukung dan memberikan peran positif pada perumusan kebijakan cenderung memiliki sikap yang sama saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Sebaliknya, pihak yang menentang kebijakan pada tahap perumusan juga cenderung akan menetap pada tahap implementasinya.⁵

³ Ibid

⁴ Syaukani et al., Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 295.

⁵ R. Ahdiat dan P. N. A. N. Afrilla. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 3, No 5 (2024):2518

Sementara itu, menurut Menurut Nurdin Usman dalam karyanya *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan dari suatu rencana yang telah dirancang secara komprehensif dan sistematis. Hal ini berhubungan dengan aspek perencanaan, kesepakatan, serta pelaksanaan kewajiban. Selain itu, terdapat pula pandangan lain yang menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu fenomena yang muncul setelah adanya kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum proses pelaksanaan atau penerapan dapat dilakukan.⁶

Menurut Webster Dictionary, istilah *implement* berasal dari bahasa Latin *implementum*, yang diturunkan dari kata *impere* dan *plere*. Kata *implere* berarti mengisi penuh atau melengkapi, sedangkan *plere* bermakna mengisi. Dalam perkembangannya, to *implement* memiliki beberapa makna, yaitu : (1) menjalankan atau mewujudkan sesuatu hingga mencapai hasil yang diinginkan, melengkapi serta menyelesaikan (2) menyediakan sarana atau alat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas agar menghasilkan dampak yang bersifat praktis (3) melengkapi atau menyediakan sesuatu dengan peralatan yang diperlukan.

Sedangkan menurut Haji, implementasi adalah bagian paling krusial dalam keseluruhan tahapan kebijakan yang dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia dan sesuai dengan alokasi waktu yang telah dirancang. Maka secara umum implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan program-program yang dirancang guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya⁷. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi para unsur pelaksana, sumber daya juga kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi di lapangan.

Sabatier dan Mazmanian mendeskripsikan bahwa implementasi kebijakan berarti melaksanakan kebijakan hukum yang mempunyai legalitas, baik dalam

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

⁷ B. Haji, *Tinjauan: Pengertian Implementasi*, laporan akhir, 2020, 31.

bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif ataupun bentuk program kerja lain yang mengarahkan pada masalah yang akan diselesaikan. Selain itu, mereka menjelaskan secara umum proses ini berlangsung dalam beberapa tahapan, dimulai dari disahkannya peraturan dasar, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan oleh lembaga pelaksana. Kemudian diikuti oleh respon kepatuhan dari kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, penilaian terhadap dampak keputusan tersebut, hingga pada akhirnya dilakukan revisi atau setidaknya upaya untuk merevisi ketentuan dasar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi dalam konteks politik merupakan proses yang dilakukan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk administratif melalui tahapan-tahapan seperti pengesahan undang-undang atau peraturan. Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis yang dapat diambil oleh individu, kelompok, pemerintah, pejabat publik, maupun pihak swasta dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Proses implementasi tidak hanya menekankan pada pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan upaya penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, implementasi berperan sebagai jembatan antara perencanaan strategis dan hasil nyata, memastikan kebijakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui penyesuaian yang adaptif dan efektif.⁸

2. Tujuan Implementasi

- a. Implementasi bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dengan memperbaiki kualitas layanan, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari apa yang mereka terima. Hal ini sangat penting karena setiap orang memiliki harapan dan kebutuhan yang berbeda. Ketika layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi masyarakat, mereka akan merasa lebih puas dan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi atau organisasi yang menyediakan layanan tersebut. Selain itu, peningkatan mutu layanan juga

⁸ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 70.

- berkontribusi pada pembentukan hubungan yang lebih positif antara penyedia layanan dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari implementasi dimaksudkan guna menjamin bahwa setiap pihak mendapatkan layanan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.⁹
- b. Tujuan implementasi adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kebijakan yang dirumuskan akan lebih sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan. Partisipasi ini juga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dibuat, sehingga meningkatkan tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap pelaksanaannya. Pada akhirnya, hal ini dapat memperkuat legitimasi kebijakan serta mendorong tercapainya tujuan secara lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁰
 - c. Salah satu tujuan utama dari implementasi adalah untuk menjamin bahwa kebijakan yang dijalankan dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini penting agar kebijakan tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif yang terus dirasakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, manfaat dari kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang. Hal ini menjadi landasan penting dalam menciptakan pembangunan yang berorientasi pada masa depan.¹¹

B. Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara, di mana masyarakat wajib membayar iuran kepada pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Iuran ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, seperti layanan spesifik atau barang tertentu, melainkan digunakan secara kolektif untuk membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini

⁹ Desnita Fitriani dan Dinie Anggraenie Dewi, "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengimplementasian Pendidikan Karakter," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 496.

¹⁰Ibid

¹¹Ibid,

mencakup pengeluaran umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan negara, yang pada akhirnya memberikan manfaat sosial bagi seluruh masyarakat. Konsep ini menekankan prinsip solidaritas, di mana setiap individu berkontribusi sesuai kemampuan untuk mendukung kesejahteraan bersama.

Menurut ahli hukum dan keuangan negara Indonesia, Rochmat Soemitro, pajak didefinisikan sebagai "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum." Kutipan ini menyoroti sifat wajib dan paksaan pajak, yang membedakannya dari bentuk pembayaran sukarela seperti sumbangan atau donasi. Kata "dapat dipaksakan" mengacu pada mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan negara untuk menjatuhkan sanksi bagi yang tidak mematuhi, seperti denda atau pidana. Selain itu, absennya kontraprestasi langsung berarti pembayaran pajak tidak diimbangi dengan manfaat pribadi segera, melainkan berkontribusi pada pengeluaran umum yang bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.¹²

Dalam praktiknya, pajak memiliki fungsi ganda: sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai alat kebijakan ekonomi. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai defisit anggaran, mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi kekayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui insentif seperti pengurangan pajak untuk investasi. Ada berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak kendaraan bermotor, masing-masing dirancang untuk menjangkau segmen masyarakat yang berbeda. Implementasi pajak ini sering kali melibatkan tantangan seperti penghindaran pajak (tax evasion) atau pengelakan pajak (tax avoidance), yang memerlukan sistem administrasi yang kuat, transparan, dan didukung teknologi untuk meningkatkan kepatuhan.

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia tertanam dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa "segala jenis pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

¹² Nathaniel Prawira, Khalimi Khalimi, and Achmad Fitrian, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (2025): 7407–7416

negara harus diatur dengan undang-undang." Ketentuan ini menegaskan prinsip supremasi hukum dalam perpajakan, di mana pemerintah tidak dapat memungut pajak secara sewenang-wenang tanpa landasan undang-undang yang sah. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak warga negara dari pungutan yang tidak adil, sambil memastikan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal ini menjadi fondasi utama yang mencegah arbitrariness dalam kebijakan fiskal, memungkinkan pengawasan oleh lembaga seperti Mahkamah Konstitusi jika terjadi pelanggaran.

Secara operasional, perpajakan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. UU KUP ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur prinsip-prinsip umum perpajakan, seperti subjek pajak, objek pajak, tarif, dan tata cara pemungutan. Misalnya, UU KUP menetapkan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, mekanisme pengembalian pajak berlebih (restitusi), serta sanksi bagi pelanggaran seperti keterlambatan pembayaran. Dalam implementasinya, UU KUP memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjalankan administrasi pajak, termasuk melalui sistem e-filing yang memudahkan wajib pajak. Hal ini menjadikan UU KUP sebagai instrumen praktis yang memastikan pemungutan pajak berjalan efisien dan transparan.¹³

Pajak di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan lembaga yang bertugas memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, mencakup jenis seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan. Pendapatan dari pajak pusat digunakan untuk membiayai anggaran negara secara keseluruhan. Di sisi lain, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dan meliputi jenis seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame. Pembagian ini

¹³ Muhammad Habib, Cindy Anita Sari, and Syarifah Hanum Tumanggor, "Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Tatacara Perpajakan," *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 1–8.

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memungkinkan daerah memiliki otonomi fiskal untuk mendanai pembangunan lokal.

Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan langsung pada subjek pajak (individu atau badan) berdasarkan kemampuan ekonominya, seperti PPh yang dipotong dari gaji atau penghasilan. Pajak ini mudah dilacak dan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar. Sebaliknya, pajak tidak langsung dikenakan pada transaksi atau konsumsi barang/jasa, seperti PPN yang dibebankan pada harga jual. Pajak ini lebih mudah dikumpulkan karena tidak memerlukan identifikasi subjek secara spesifik, namun bisa kurang terlihat oleh konsumen akhir. Pembagian ini memengaruhi desain kebijakan, di mana pajak langsung sering digunakan untuk redistribusi kekayaan, sedangkan pajak tidak langsung mendukung konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Pajak juga diklasifikasikan berdasarkan dasar penetapannya menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ditentukan berdasarkan kondisi pribadi subjek pajak, seperti penghasilan, kekayaan, atau kemampuan membayar, contohnya PPh yang disesuaikan dengan status keluarga atau pengurangan biaya. Pajak ini lebih adil secara vertikal karena mempertimbangkan perbedaan individu. Sementara itu, pajak objektif dikenakan pada objek tertentu tanpa memandang subjeknya, seperti BPHTB yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. BPHTB termasuk pajak daerah kabupaten/kota yang bersifat objektif, diatur dalam Peraturan Daerah setempat, dan digunakan untuk membiayai infrastruktur lokal. Pajak objektif lebih sederhana dalam administrasi namun kurang fleksibel untuk keadilan sosial.

Klasifikasi ini membantu dalam perencanaan fiskal, memungkinkan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan tujuan seperti peningkatan pendapatan atau pengurangan kesenjangan. Misalnya, BPHTB sebagai pajak objektif daerah berkontribusi pada pembangunan lokal tanpa beban subjektif yang berat.

¹⁴ Oheo Kaimuddin Haris, Safril Sofwan Sanib, and Wakub D. Karim, "Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 3 (2024): 700–715.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024

Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, untuk menegakkan prinsip negara hukum, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang terpadu, terencana, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional, sehingga mampu menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, diperlukan penyusunan aturan mengenai pembentukan perundang-undangan dengan prosedur dan metode yang jelas, baku, serta memiliki standar yang mengikat semua lembaga pembentuknya.

Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Sebagai penerapan peraturan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara normatif, Peraturan Presiden ini seharusnya dijadikan pedoman utama dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik, masih saja ditemukan sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang membentuk peraturan tanpa berpedoman pada ketentuan terbaru tersebut. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sah dapat berimplikasi pada batal demi hukum. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah (Perda) meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.¹⁵

Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu memaksimalkan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, struktur keuangan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan tersebut menjadi kendala bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, mengingat adanya ketidakpastian dana transfer dan keterbatasan ruang fiskal untuk melaksanakan program prioritas. Oleh karena itu, pengoptimalan sumber PAD, khususnya melalui pajak daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memiliki potensi besar

¹⁵ D. Telaumbanua, *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*, Jurnal Education and Development 4, no.1 (2018):96

seiring dengan meningkatnya transaksi tanah dan bangunan di wilayah Rejang Lebong.

Peraturan ini disusun sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Adapun tujuan umum terhadap pembentukan perda ini adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, keberadaan perda ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib dan bertanggung jawab.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024, merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hak yang dimaksud meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, serta hak pengelolaan.

Pungutan BHPTB ini menjadi beban pembeli dan memiliki kesamaan dengan pajak penghasilan yang dikenakan kepada penjual. Artinya baik penjual ataupun pembeli memiliki kewajiban masing-masing dalam membayar pajak. BPHTB merupakan jenis pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah/bangunan, sehingga termasuk dalam kategori pajak. Oleh karena itu objek yang dikenai BPHTB mencakup tanah, bangunan serta kombinasi dari keduanya¹⁶.

Dalam Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara, salah satunya melalui transaksi jual-beli. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010, subjek pajak BPHTB adalah individu atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 13, bahwa tarif BPHTB ditetapkan dengan jumlah sebesar 5%. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12, yaitu :

1. Harga transaksi untuk jual beli

¹⁶ Nurlia Siti Muntamah, Problematika Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap Harga Jual Tanah (Deposito: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 3, no 1(2025):88-106

- Nilai pasar juga berlaku untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui berbagai cara, seperti tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, kontribusi modal dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang menimbulkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, serta pemberian hadiah.

Nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenai BPHTB ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 untuk perolehan pertama oleh wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya pajak.¹⁷ Ketentuan ini memberikan keringanan bagi wajib pajak yang baru pertama kali melakukan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sehingga nilai tersebut tidak dikenakan BPHTB. Penetapan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ini menjadi dasar dalam perhitungan BPHTB dan berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang hendak memiliki hak atas tanah dan bangunan untuk pertama kalinya.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP tersebut. Hal ini dimaksudkan agar terdapat informasi nilai perolehan yang jelas atau ketika nilai perolehannya secara nyata di bawah standar pasar. Penggunaan NJOP sebagai acuan juga menjadi bentuk pengendalian agar tidak terjadi praktik penghindaran pajak dengan cara melaporkan nilai perolehan yang lebih rendah dari nilai pasar yang wajar.

Selain itu, penggunaan NJOP sebagai dasar pengenaan BPHTB juga memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan. Dengan adanya patokan yang objektif dan seragam, pemerintah dapat mencegah terjadinya manipulasi nilai perolehan oleh wajib pajak yang sewenang-wenang karena NJOP ditetapkan secara resmi oleh pemerintah berdasarkan kajian atas nilai pasar warga setempat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan

¹⁷ Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024

penerimaan pajak tetapi juga menjaga transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan daerah.

D. Siyasah Maliyah

1. Pengertian Siyasah Maliyah

Kata siyasah diambil dari bahasa Arab dari kata siyasah yang berarti mengatur, mengendalikan, atau memimpin dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan maliyah diambil dari kata maliyah yang berarti keuangan. Jadi, siyasah maliyah secara bahasa berarti kebijakan keuangan. Secara istilah, siyasah maliyah merupakan kebijakan dalam bidang politik keuangan negara yang mencakup segala aspek seperti pengelolaan arus masuk dan keluar keuangan negara, penetapan dan pengelolaan sumber pendapatan negara, perencanaan serta pelaksanaan anggaran negara secara efektif dan efisien, penetapan kebijakan terkait perpajakan, sistem perbankan, dan hubungan perdagangan internasional.

Dalam perspektif siyasah maliyah, kebijakan fiskal negara diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Terdapat tiga elemen fundamental yang saling berinteraksi dalam kerangka ini, yaitu masyarakat, kekayaan (al-mal), dan otoritas pemerintahan. Dalam realitas sosial, masyarakat terbagi ke dalam dua kategori ekonomi utama: kelompok mampu (aghniya) dan kelompok tidak mampu (fuqara). Oleh karena itu, kebijakan dalam siyasah maliyah dirancang untuk mengharmonisasikan relasi antara kedua kelompok tersebut guna mengurangi disparitas ekonomi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat secara menyeluruh serta menciptakan tatanan sosial yang adil dan sejahtera..¹⁸

Fikih siyasah maliyah dalam perspektif Islam memiliki keterkaitan erat dengan al-Quran, sunnah, serta praktik yang diterapkan oleh para khulafa dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Kajian mengenai siyasah maliyah bukanlah hal baru dalam tradisi Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., karena disiplin ini merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan

¹⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 177.

Islam yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.¹⁹

Dalam konteks ini, pajak memiliki posisi penting sebagai bagian dari instrumen keuangan negara. Dalam kerangka siyasah maliyah, pajak dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dapat diberlakukan ketika kebutuhan publik meningkat dan sumber-sumber pemasukan syari seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fai tidak mencukupi. Para ulama seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa pemungutan pajak diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yaitu tidak memberatkan rakyat, bersifat adil, proporsional, dan dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, pajak menjadi sarana untuk memperkuat stabilitas keuangan negara, mendukung penyediaan layanan publik, serta mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan tujuan syariah atau maqasid al-syariah

2. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

a. Al-Qur'an

Secara etimologis, Al-Qur'an merupakan bentuk masdar dari kata 'qa-ra-a' yang berwazan 'fu'lan', yang berarti bacaan; berkaitan dengan apa yang tertulis di dalamnya; atau berkaitan dengan melihat dan menelaah. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Qiyamah ayat 17 :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقُرْآنَهُ

Artinya : Sesungguhnya tugas Kamilah untuk mengumpulkan (dalam hatimu) dan membacakannya.

Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum fikih, di mana hukum syara' merupakan kehendak Allah SWT terkait perilaku manusia. Dengan demikian, Allah SWT adalah pembuat hukum, dan ketentuan-Nya termaktub dalam wahyu-Nya yang dikenal sebagai Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an ditetapkan sebagai sumber utama hukum Islam. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam penetapan hukum menuntut setiap individu untuk

¹⁹ Nurcholish Madjid, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273

terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur'an dalam mencari jawaban atas suatu permasalahan.

Jika ingin menggunakan sumber hukum lain, sumber tersebut harus sejalan dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan isinya.²⁰ Dengan demikian, meskipun ada sumber hukum lain yang dapat diambil, tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kebijakan Al-Qur'an dalam menetapkan hukum mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menciptakan kesulitan.
- 2) Mengurangi tuntutan yang berat.
- 3) Menerapkan hukum secara bertahap.
- 4) Selaras dengan kemaslahatan umat manusia.

Dalam fikih siyasah māliyah, Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum, terutama untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keuangan dan pendapatan negara. Salah satu contoh rujukan hukum dalam fikih siyasah māliyah terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat Al-Hasyr ayat 11 :

الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْرَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَيْسْ أُخْرَ جِئْنَمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطْبِعُ فِيمْ أَحَدًا وَإِنْ قُوْتَلْنَا لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ أَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ

Artinya : “Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kufur di antara Ahlulkitab, “Sungguh, jika kamu diusir, kami pasti akan keluar bersamamu dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapa pun demi kamu. Jika kamu diperangi, kami pasti menolongmu.” Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar para pendusta.”²¹

b. Hadist

Kata ‘hadis’ atau ‘al-hadis’ dalam bahasa berasal dari istilah ‘al-jadid’ yang berarti ‘sesuatu yang baru’, berlawanan dengan ‘al-qadim’ yang berarti ‘sesuatu yang lama’. Istilah ini juga memiliki arti ‘al-khabar’ atau berita, yaitu informasi yang disampaikan dari satu orang ke orang lain, dengan

²⁰ H. Amir Syarifudin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), 194-195

²¹ Qur'an NU Online, Surah Al-Hasyr ayat 11. Diakses pada tanggal 29 Mei 2025

bentuk jamak al-hadist. Dalam konteks kebahasaan, kata hadist digunakan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist itu sendiri. Beberapa sabda Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam hadist. Secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hadist dan ahli ushul mengenai pengertian hadist.

Pada dasarnya, hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Qur'an. Namun, interpretasi mengenai bayan ini dapat bervariasi antara satu ulama dengan ulama lainnya, tergantung pada penjelasan dan ketentuan yang terkandung dalam suatu ayat. Hadis pada hakikatnya memberikan penjelasan terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara terbatas. Fungsi utama hadis adalah menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an agar dapat diamalkan, karena pengamalan tersebut merupakan tujuan dari syariat. Namun, pelaksanaan hukum Allah dalam bentuk tertentu memerlukan penjelasan dari Nabi agar dapat dilaksanakan dengan benar.²² contoh hadist yang bersangkutan dengan fiqh siyasah maliyah sebagai berikut :

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah sepihak orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa.” (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

“siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.” (Hadist Riwayat Ahmad).

Hubungan antara hadis dan fikih siyasah māliyah bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan, layaknya dua sisi dari koin yang sama. Hal ini dikarenakan fikih siyasah māliyah dapat dipahami sebagai ilmu yang berkembang dari pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

3. Ruang lingkup siyasah maliyah

Ruang lingkup fikih siyasah māliyah mencakup kebijakan yang dirancang untuk menyeimbangkan hubungan antara kelompok kaya dan miskin, sehingga kesenjangan di antara keduanya tidak semakin melebar. Islam menekankan perhatian yang besar terhadap fakir dan miskin. Kepedulian ini seharusnya

²² Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," Jurnal AL-FIKR 3 (2010): 332.

menjadi fokus para penguasa atau pemimpin agar masyarakat terlindungi dari kemiskinan dan terhindar dari tekanan ekonomi. Dalam upaya memakmurkan kehidupan di dunia, Al-Qur'an menyebutkan hal ini dalam Surah Hud ayat 61 sebagai berikut :

وَإِلَى نَمْوَدَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقُومُ اعْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُؤْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيْنِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya : Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).

Di dalam Islam konsep pajak sudah ada sejak lama, dalam istilah bahasa arab terdapat kata **الْمَكْسُنُ** (Al-Maksu) atau bisa juga disebut **لِضَرَّبِيَّةِ** (Adh-Dharibah). Artinya adalah pungutan yang diambil dari masyarakat oleh para petugas pajak. Dalam beberapa kondisi, istilah ini juga dapat disebut sebagai al-Kharaj (الْخَرَاجُ), meskipun al-Kharaj umumnya digunakan secara khusus untuk menunjuk pungutan yang berkaitan dengan tanah. Sementara itu, orang yang bertugas melakukan pungutan ini dikenal dengan sebutan Shahibul Maks (صَاحِبُ الْمَكْسُنِ) atau al-'Assyār (الْعَشَارُ).

Menurut para ahli bahasa, pajak dapat diartikan sebagai: sejumlah pembayaran yang diberikan kepada pemerintah guna membiayai berbagai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan layanan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum. Dalam Islam, keharaman pajak telah dijelaskan melalui dalil-dalil yang tegas, baik yang bersifat umum maupun yang secara khusus membahas tentang pajak itu sendiri. Salah satu dalil umum dapat ditemukan, misalnya, dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....(An-Nisa/4 : 29)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT secara tegas melarang hamba-Nya untuk saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang tidak sah dan melanggar hak. Larangan ini mencakup segala bentuk perolehan harta yang bersumber dari paksaan, penipuan, penindasan, ataupun kebijakan yang dipaksakan tanpa persetujuan dan keadilan. Pajak sebagaimana diperlakukan secara umum dapat digolongkan ke dalam cara yang batil untuk mengambil sebagian kekayaan masyarakat, karena ia memaksa warga menyerahkan sebagian hartanya kepada pemerintah tanpa adanya pilihan dan kompensasi yang benar-benar seimbang. Dengan demikian, penerapan pajak yang dipaksakan tanpa prinsip keadilan dan kemaslahatan yang jelas sejalan dengan peringatan Ilahi agar umat tidak berusaha meraih keuntungan dengan menzalimi sesamanya.

4. Prinsip siyasah maliyah

Tiga prinsip utama dalam fikih siyasah maliyah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, di antaranya yaitu:

a. Prinsip Tahwid dan Istimar

Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan telah menyiapkannya bagi manusia sebagai tempat tinggal. Prinsip ini menekankan bahwa hubungan manusia dengan Allah sejajar dengan hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Tujuan berusaha dalam Islam tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi atau kepuasan dunia, tetapi juga untuk memastikan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.²³

b. Prinsip Distribusi Rizki

Prinsip distribusi rezeki berpandangan bahwa harta kekayaan yang diperoleh manusia merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Harta menjadi salah satu sarana penting dalam menunjang kehidupan manusia. Islam menekankan bahwa harta bukan semata-mata tujuan akhir, melainkan alat

²³ Masruroh, Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan bagi YouTuber Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah (Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021). 51

untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan seharusnya berorientasi pada pencapaian ridha Allah SWT.²⁴

c. Prinsip Mendahulukan Kemaslahatan Umat

Prinsip ketiga dalam Fiqh Siyasah Maliyah menyatakan bahwa harta kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Harta yang diperoleh manusia hanyalah titipan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, harta yang dimiliki wajib didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Prinsip ini juga menolak praktik penumpukan kekayaan serta melarang penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan atau di jalan yang batil.

Prinsip ini secara tegas menekankan pentingnya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap individu. Dalam penerapannya, prinsip ini juga menekankan perlunya mengutamakan kepentingan umat secara keseluruhan. Ibnu Taimiyah dalam karyanya Al-Siyasah menguraikan dengan jelas konsep pemasukan dan pendistribusian keuangan negara. Ia menjelaskan bahwa sumber-sumber keuangan negara mencakup zakat, ghanimah, dan fa'i. Pengelolaan keuangan negara menurutnya harus didasarkan pada skala prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Sementara itu, Al-Mawardi berpendapat bahwa bentuk pemasukan keuangan negara sangat beragam dan tidak terbatas pada satu jenis sumber saja.²⁵

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah menjelaskan bahwa pajak merupakan instrumen penting yang dibolehkan dalam syariat selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ia menegaskan bahwa pemungutan pajak hanya dapat dilakukan jika memiliki dasar kebutuhan negara yang jelas serta tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Dalam pandangannya, pajak seperti kharaj dan ‘ushr adalah bentuk kontribusi masyarakat kepada negara, tetapi negara juga berkewajiban menjaga agar pelaksanaan pajak tersebut selaras dengan kemampuan rakyat. Karena itu, bagi Al-Mawardi, pemerintah tidak hanya mengatur

²⁴ Ibid, 52

²⁵ Ibid, 53

mekanisme pemungutan, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan pajak dijalankan secara amanah dan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan publik.²⁶

Prinsip keadilan yang ditegaskan Al-Mawardi bukan sekadar aturan formal, tetapi juga menyangkut etika dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyatakan bahwa pajak yang ditetapkan tanpa perhitungan yang proporsional akan merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, penetapan pajak harus dilakukan secara transparan agar rakyat memahami dasar perhitungannya. Ketika pemerintah tidak menjalankan prinsip-prinsip tersebut, maka kebijakan pajak berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan legitimasi pemerintah. Dengan demikian, bagi Al-Mawardi, keberhasilan pajak sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah menjaga keadilan prosedural maupun substansial.

Pandangan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah memperluas pemahaman tentang hubungan antara pajak dan stabilitas negara. Ia menjelaskan bahwa negara yang menetapkan pajak secara moderat akan mendapatkan dukungan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang secara sehat. Namun, jika pajak ditetapkan terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan rakyat, maka hal ini akan menurunkan semangat bekerja, menghambat produktivitas, dan menggerus sumber pemasukan negara secara keseluruhan. Baginya, pajak yang baik adalah pajak yang ditetapkan dengan memperhatikan dinamika sosial dan kondisi ekonomi masyarakat agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa menimbulkan kerusakan sosial.

Lebih lanjut, Ibn Khaldun menegaskan bahwa ketidakadilan dalam penetapan pajak bukan hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada legitimasi pemerintah. Ketika rakyat merasa terbebani oleh kebijakan fiskal yang tidak proporsional atau tidak transparan, maka kepercayaan kepada pemerintah akan menurun. Ia menggambarkan bahwa negara yang mengabaikan prinsip keseimbangan dalam menagih pajak akan mengalami kemunduran secara bertahap. Oleh karena itu, Ibn Khaldun mendorong agar setiap kebijakan fiskal mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tidak disusun semata-mata untuk mengejar peningkatan pendapatan negara.

²⁶ Nanang Sobarna, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern," (2024), hlm. 15.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan BPHTB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024, pandangan Al-Mawardi dan Ibn Khaldun memberikan kerangka penting untuk menilai keadilan dan efektivitas kebijakan pajak. Ketidaksesuaian perhitungan BPHTB atau penetapan nilai secara sepihak berpotensi melanggar prinsip yang ditekankan kedua tokoh tersebut, karena dapat menimbulkan beban yang tidak tepat sasaran dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan memahami prinsip-prinsip pemikiran klasik ini, dapat terlihat bahwa implementasi BPHTB membutuhkan transparansi, proporsionalitas, dan kesesuaian dengan ketentuan normatif agar tidak hanya memenuhi kebutuhan fiskal, tetapi juga menjaga keadilan dan stabilitas sosial.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini memiliki kedudukan strategis, baik secara geografis maupun kultural. Penetapan kota Curup sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong dilakukan pada tahun 1956 melalui Undang-Undang, menjadikannya pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Curup sendiri saat itu masih berbentuk pasar tradisional atau disebut "pekan Curup", dan belum berkembang sebagai kota seperti sekarang. Sebelum pemekaran wilayah, Rejang Lebong merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dan mengalami beberapa kali perubahan administratif hingga memiliki status otonom sebagai kabupaten. Julukan "daerah pariwisata" disematkan karena potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki, seperti keindahan alam pegunungan, air terjun, dan keberagaman tradisi masyarakat Rejang.

Secara historis, Kabupaten Rejang Lebong memiliki latar belakang yang panjang dalam proses pembentukannya. Pada masa kolonial, wilayah Bengkulu pernah dijajah oleh Inggris dan Belanda. Namun, masyarakat Rejang yang tinggal di wilayah pegunungan dan pedalaman memiliki keunggulan geografis sehingga relatif terhindar dari dominasi langsung penjajahan. Akses yang sulit menuju daerah pedalaman menyebabkan penjajah kesulitan menjangkau wilayah tersebut secara penuh. Hal ini berkontribusi terhadap kuatnya identitas dan budaya lokal masyarakat Rejang hingga saat ini. Seiring perkembangan zaman dan kebijakan desentralisasi, Kabupaten Rejang Lebong terus berkembang dalam bidang pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi, menjadikannya salah satu wilayah penting di Provinsi Bengkulu.

Pada tahun 1838, pemerintah kolonial Belanda mengirim pasukan militer ke wilayah Rejang sebagai respons atas kematian Asisten Residen Bogearl, yang memicu perlawanan masyarakat setempat. Perundingan diadakan dengan Depati Tiang Empat pada tahun 1856, di mana Depati Tiang Empat menyatakan kesediaannya untuk tunduk kepada Belanda dengan syarat bahwa adat istiadat dan pustaka tradisional tidak boleh dirusak. Setelah perundingan, Rejang Lebong

dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang dan berada di bawah kekuasaan Belanda hingga tahun 1942. Selama masa penjajahan, Belanda mengeksplorasi kekayaan alam daerah ini, termasuk membuka tambang emas di Lebong.

Setelah Jepang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1942, masyarakat Rejang Lebong mengalami penderitaan yang mendalam. Meskipun para pemimpin dan pejuang lokal berusaha melawan, keterbatasan persenjataan membuat mereka tidak mampu menahan laju pasukan Jepang. Pada tanggal 2 Januari 1946, maklumat perdamaian dikeluarkan oleh Residen Ir. Indra Caya dan pemimpin lokal. Perjuangan rakyat Rejang Lebong berlanjut hingga agresi militer Belanda pada tahun 1948-1949. Sebagai penghargaan terhadap perjuangan masyarakat, dibangun Monumen Perjuangan Tabarena di Kecamatan Bermani Ulu, yang menjadi simbol perlawanan masyarakat Rejang Lebong terhadap penjajah, bersama dengan Taman Makam Pahlawan dan Jembatan Tabarenah yang pernah diledakkan oleh pejuang untuk menghambat pasukan Jepang.

1. Aspek Geografis

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah sekitar 1.515,76 km² dan jumlah penduduk kurang lebih 257.498 jiwa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Curup Kota yang terletak pada ketinggian 600–700 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografisnya yang sejuk dan subur memberikan potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, bentang alam berupa pegunungan dan lembah menjadikan Rejang Lebong memiliki daya tarik wisata yang tinggi.

2. Aspek Topografi

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah berbukit di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian antara 100 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi fisiknya meliputi kemiringan lahan dari datar hingga bergelombang; jenis tanah yang ada antara lain Andosol, Regosol, Podsolik, Latosol, dan Aluvial; serta tekstur tanah berupa sedang, lempung, dan sedikit berpasir, dengan pH berkisar 4,5–7,5. Kedalaman efektif tanah umumnya antara 60 hingga lebih dari 90 cm, meskipun beberapa area mengalami erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0–10%.

Topografi Kabupaten Rejang Lebong yang berbukit dan bergelombang memberikan potensi besar bagi pengembangan pariwisata. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan antara lain Danau Mas Harun Bastari, Bukit Kaba, Danau Talang Kering, dan Suban Air Panas. Selain itu, masih terdapat banyak potensi wisata yang belum digarap, seperti Air Terjun Kepala Curup dan Air Terjun Curup Embun, yang belum tersentuh pembangunan akibat keterbatasan dana, sarana, dan prasarana penunjang pariwisata. Kondisi ini menuntut adanya terobosan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi wisata.

3. Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi 15 kecamatan, 34 kelurahan, dan 122 desa, dengan total luas wilayah sekitar 1.639,98 km² dan jumlah penduduk sekitar 275.640 jiwa. Berikut ini adalah daftar kecamatan, kelurahan, dan desa yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong:

a. Kecamatan Curup

Terdiri dari kelurahan; Adirejo, Air Putih Lama, Air Rambai, Dwi Tunggal, Jalan Baru, Pasar Baru, PasarTengah, Talang Benih, Timbul Rejo

b. Kecamatan Curup Selatan

kelurahan Air Putih Baru, Tempel Rejo, terdiri dari beberapa desa yaitu;Air Lanang, Desa Teladan, Lubuk Ubar, Pungguk Lalang, Rimbo Recap, Suka Marga, Tanjung Dalam, Turan Baru, Watas Marga

c. Kecamatan Curup Tengah

Terdiri dari beberapa Kelurahan; Air Bang, Batu Galing, Kampung Banyumas, Kampung Jawa, Kepala Siring, Pelabuhan Baru, Sidorejo, Talang Rimbo Baru, Talang Rimbo Lama, Desa Air Merah

d. Kecamatan Curup Utara

Kelurahan; Dusun Curup, Tunas Harapan, terdiri dari beberapa desa yaitu; Batu Dewa, Batu Panco, Dusun Sawah, Kota Pagu, Lubuk Kembang, Perbo, Pahlawan, Seguring Suka Datang, Tabarenah, Tanjung Beringin, Tasik Malaya

e. Kecamatan Curup Timur

Kelurahan; Talang Ulu, Kesambe Baru, Sukaraja, Karang Anyar, Kampung Delima, terdiri dari beberapa desa; Air Meles Bawah, Duku Ilir, Duku Ulu, Kesambe Lama

f. Kecamatan Kota Padang

Kelurahan Kota Padang terdiri dari beberapa desa; Bedeng SS, Derati, Durian Mas, Dusun Baru, Kota Padang Baru, Lubuk Mumpo, Sukarami, Taba Anyar, Tanjung Gelang;

g. Kecamatan Biduriang

Desa Air Apo, Simpang Beliti, Kampung Jeruk, Kepala Curup, Taba Padang

h. Kecamatan Padang Ulak Tanding

Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, terdiri dari beberapa desa yaitu; Air Kati, Belumai I, Belumai II, Bukit Batu, Guru Agung, Karang Baru, Kasie Kasubun, Muara Telita, Taba Tinggi, Taktoi, Tanjung Sanai I, Tanjung Sanai II, Ujan Panas, Ulak Tanding

i. Kecamatan Sidang Beliti Ilir

Desa Balai Buntar, Lubuk Belimbing I, Lubuk Belimbing II, Lubuk Bingin Baru, Lubuk Tanjung, Merantau, Periang, Sari Pulau, Suka Karya, Suka Merindu;

j. Kecamatan Sidang Beliti Ulu

Terdiri dari Desa Air Nau, Apur, Jabi, Karang Pinang, Lawang Agung, Lubuk Alai, Pengambang, Tanjung Agung, Tanjung Heran

k. Kecamatan Sindang Kelangi

Desa Air Dingin, Belitar Muka, Belitar Seberang, Beringin Tiga, Cahaya Negeri, Kayu Manis, Pelalo, Sindang Jati, Sindang Jaya, Tanjung Aur;

l. Kecamatan Sindang Dataran

Terdiri dari Desa Air Rusa, Bengko, IV Suku Menanti, Sinar Gunung, Talang Belitar, Warung Pojok;

m. Kecamatan Selupu Rejang

Kelurahan Cawang Baru, Simpang Nangka, terdiri dari beberapa desa yaitu; Air Duku, Air Meles Atas, Air Putih Kali Bandung, Cawang Lama, Kali Padang, Kampung Baru, Karang Jaya, Kayu Manis, Mojorejo, Sambirejo, Suban Ayam, Sumber Bening, Sumber Uri, Talang Lahat; n. Kecamatan Bermani

n. Kecamatan Bermani Ulu Raya

Terdiri dari desa Air Bening, Babakan Baru, Bandung Marga, Bangun Jaya, Dataran Tapus, Pal seratus, Pal tujuh, Pal Delapan, Sumberejo Transad, Tebat Tenong Luar;

o. Kecamatan Bermani ulu

Terdiri dari desa Air Mundu, Air Pikat, Baru Manis, Kampung Melayu, Kampung Sajad, Pagar Gunung, Purwodadi, Selamat Sudiarjo, Sentral Baru, Suka Rami, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Implementasi mengenai Peraturan Daerah adalah hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Setiap daerah telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah, yang merupakan bagian dari kewenangan otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan fungsinya secara optimal sekaligus berupaya meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antara sumber pendapatan daerah, Kabupaten Rejang Lebong memiliki kontribusi PAD yang cukup besar dari sektor pajak daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan menjadi bagian dari pajak daerah yang turut memberikan sumbangsih terhadap PAD. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa data serta informasi terkait dengan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mengenai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pasal ini menyatakan bahwa dasar perhitungan BPHTB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang menjadi acuan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sebagai ilustrasi, jika NJOP kurang dari Rp 80.000.000, maka BPHTB tidak dikenakan. Sebaliknya, jika NJOP dari transaksi jual beli melebihi Rp 80.000.000, tarif BPHTB yang berlaku adalah 5%. Contohnya, apabila NJOP jual beli mencapai Rp 100.000.000, maka BPHTB yang harus dibayarkan adalah 5% dari jumlah tersebut, yaitu Rp 5.000.000.

Besaran NJOP ini juga dipengaruhi oleh letak objek pajak berada, semisalnya untuk objek pajak yang berada di perkotaan dan di pelosok desa beda besaran NJOP wilayahnya, bahkan ada perbedaan antara nilai objek pajak yang berada di pinggir jalan besar dengan yang berada di dalam lorong. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa contoh peta zona nilai tanah yang menunjukkan bagaimana wilayah dibagi berdasarkan perbedaan nilai tanahnya :




Gambar 1.1 Peta Zona Nilai Tanah Desa Teladan

Wilayah ini didominasi oleh kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Aktivitas masyarakat di wilayah ini cenderung padat karena adanya pusat-pusat ekonomi dan sosial yang menjadi daya tarik utama bagi warga sekitar. Pada peta, bagian tengah hingga barat ditandai dengan warna oranye hingga merah yang menunjukkan nilai tanah tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, serta memiliki akses yang strategis terhadap jalan utama dan fasilitas publik lainnya.

Sementara itu, bagian timur dan selatan wilayah ini terlihat didominasi oleh warna kuning hingga hijau muda yang mencerminkan nilai tanah sedang hingga rendah. Area tersebut umumnya berupa permukiman dengan kepadatan sedang serta lahan-lahan pertanian pinggiran yang masih cukup luas. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan nilai tanah yang cukup signifikan antara kawasan inti perkotaan dan daerah penyangganya, yang dipengaruhi oleh intensitas aktivitas ekonomi serta ketersediaan infrastruktur di masing-masing zona.¹

¹Data diambil dari Kantor Notaris Yuli Maria, tanggal 11 September 2025



bagian utara dan selatan menunjukkan zona dengan nilai tanah rendah, umumnya berupa area perdesaan atau lahan terbuka.³

Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan peta tematik yang menggambarkan variasi nilai tanah berdasarkan zona atau wilayah tertentu di dalam suatu daerah administrasi. Peta ini disusun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong sebagai acuan dalam penilaian dan perhitungan pajak, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap zona pada peta memiliki nilai tanah berbeda yang ditunjukkan melalui gradasi warna, di mana semakin gelap atau pekat warnanya, menandakan semakin tinggi nilai tanah di wilayah tersebut.

Secara normatif, ketentuan ini sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, ketentuan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar bagi penyusunan peraturan-peraturan turunan terkait.

Dalam Pasal 10 Perda ini, nilai perolehan objek pajak ditetapkan melalui dua pendekatan utama. Pertama, berdasarkan harga transaksi sebenarnya yang tercatat dalam akta atau dokumen perolehan hak yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Kedua, menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari PBB tahun berjalan, jika harga transaksi tidak diketahui atau dianggap tidak wajar.

Dengan demikian, peraturan ini pada prinsipnya memberikan kepastian hukum bahwa jika terdapat harga transaksi, maka itulah yang menjadi dasar pengenaan pajak, sedangkan NJOP hanya digunakan sebagai dasar alternatif jika tidak tersedia nilai transaksi yang wajar atau dapat dipertanggung jawabkan. Pasal ini juga mengandung prinsip memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan menyatakan sendiri nilai perolehan objek pajaknya berdasarkan transaksi nyata. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya menghormati dan memfasilitasi nilai yang tercantum dalam akta resmi, yang telah melalui proses

³ Data diambil dari Kantor Notaris Yuli Maria, tanggal 11 September 2025

hukum dan disahkan oleh pejabat berwenang, seperti notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Namun dalam praktiknya, sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya, ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Dalam beberapa kasus, penetapan nilai perolehan objek pajak dilakukan dengan menggunakan perkiraan harga pasar yang tidak selalu sejalan dengan nilai transaksi aktual maupun NJOP dalam PBB. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara ketentuan yang diatur secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan.

Kondisi tersebut dapat dilihat secara lebih jelas melalui dokumen yang peneliti peroleh selama proses pengumpulan data di lapangan. Dokumen-dokumen berikut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara nilai transaksi aktual dan nilai yang digunakan dalam perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagai berikut :

 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 002.0029.01000028.201 IDR. 7.115.000 (SSRD - BPHTB)		Jenis Perolehan: 01. Jual Beli																												
A. 1. Nama Wajib Pajak : [REDACTED] 2. NPWP : [REDACTED] 3. Alamat Wajib Pajak : [REDACTED] 4. No. KTP : [REDACTED] 5. Kelurahan/Desa : R 6. RT/RW : 002/1 7. Kecamatan : CURUP SELATAN 8. Kabupaten/Kota : R 9. Kode Pos : 0																															
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : [REDACTED] 2. Letak tanah dan atau bangunan : [REDACTED] 3. Kelurahan/Desa : [REDACTED] 4. Kecamatan : [REDACTED] 5. Nama Wajib Pajak Lama : [REDACTED] 6. RT/RW : 000/000 7. Nama WP sesuai Sertifikat : [REDACTED] 8. Kabupaten/Kota : REJANG LEBONG																															
Penghitungan NJOP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Luas</th> <th>NJOP PBB /m²</th> <th>Luas x NJOP PBB /m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah / Bumi</td> <td>7. 564 m²</td> <td>9. Rp. 27.000</td> <td>11. Rp. 15.228.000</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8. 300 m²</td> <td>10. Rp. 365.000</td> <td>12. Rp. 109.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">NJOP PBB</td> <td style="text-align: right;">13. Rp. 124.728.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Harga Transaksi / Nilai Pasar</td> <td style="text-align: right;">14. Rp. 222.300.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">15. Jenis perolehan hak atas tanah atau bangunan</td> <td colspan="2">: 01. Jual Beli</td> </tr> <tr> <td colspan="2">16. Nomor sertifikat tanah</td> <td colspan="2">: 07.01.000000575.0</td> </tr> </tbody> </table>				Uraian	Luas	NJOP PBB /m ²	Luas x NJOP PBB /m ²	Tanah / Bumi	7. 564 m ²	9. Rp. 27.000	11. Rp. 15.228.000	Bangunan	8. 300 m ²	10. Rp. 365.000	12. Rp. 109.500.000			NJOP PBB	13. Rp. 124.728.000			Harga Transaksi / Nilai Pasar	14. Rp. 222.300.000	15. Jenis perolehan hak atas tanah atau bangunan		: 01. Jual Beli		16. Nomor sertifikat tanah		: 07.01.000000575.0	
Uraian	Luas	NJOP PBB /m ²	Luas x NJOP PBB /m ²																												
Tanah / Bumi	7. 564 m ²	9. Rp. 27.000	11. Rp. 15.228.000																												
Bangunan	8. 300 m ²	10. Rp. 365.000	12. Rp. 109.500.000																												
		NJOP PBB	13. Rp. 124.728.000																												
		Harga Transaksi / Nilai Pasar	14. Rp. 222.300.000																												
15. Jenis perolehan hak atas tanah atau bangunan		: 01. Jual Beli																													
16. Nomor sertifikat tanah		: 07.01.000000575.0																													
C. Perhitungan BPHTB <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14</td> <td>1. Rp. 222.300.000</td> </tr> <tr> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)</td> <td>2. Rp. 80.000.000</td> </tr> <tr> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPDPKP)</td> <td>3. Rp. 142.300.000</td> </tr> <tr> <td>Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang terutang APHTB 0</td> <td>4. Rp. 7.115.000</td> </tr> <tr> <td>Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang harus dibayar</td> <td>5. Rp. 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Rp. 7.115.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Dengan Angka</td> <td style="text-align: right;">Rp. 7.115.000</td> </tr> </table>				Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1. Rp. 222.300.000	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)	2. Rp. 80.000.000	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPDPKP)	3. Rp. 142.300.000	Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang terutang APHTB 0	4. Rp. 7.115.000	Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	5. Rp. 0		6. Rp. 7.115.000	Dengan Angka	Rp. 7.115.000														
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1. Rp. 222.300.000																														
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)	2. Rp. 80.000.000																														
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPDPKP)	3. Rp. 142.300.000																														
Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang terutang APHTB 0	4. Rp. 7.115.000																														
Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	5. Rp. 0																														
	6. Rp. 7.115.000																														
Dengan Angka	Rp. 7.115.000																														
(Dengan huruf) TUJUH JUTA SERATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH																															
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>a. Perhitungan Wajib Pajak</td> <td>Nomor :</td> <td>Tanggal :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>b. STPD BPHTB/SKPDKB/SKPDKBKT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>c. Pengurangan menjadi</td> <td>0%</td> <td>Berdasarkan peraturan KDH No :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>d.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<input checked="" type="checkbox"/>	a. Perhitungan Wajib Pajak	Nomor :	Tanggal :	<input type="checkbox"/>	b. STPD BPHTB/SKPDKB/SKPDKBKT			<input type="checkbox"/>	c. Pengurangan menjadi	0%	Berdasarkan peraturan KDH No :	<input type="checkbox"/>	d.														
<input checked="" type="checkbox"/>	a. Perhitungan Wajib Pajak	Nomor :	Tanggal :																												
<input type="checkbox"/>	b. STPD BPHTB/SKPDKB/SKPDKBKT																														
<input type="checkbox"/>	c. Pengurangan menjadi	0%	Berdasarkan peraturan KDH No :																												
<input type="checkbox"/>	d.																														

Gambar 1.4 Surat Setoran pajak BPHTB

Berdasarkan berkas perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada Gambar 1.1, terlihat bahwa nilai perolehan objek pajak (NPOP) ditetapkan sebesar Rp222.300.000,00. Nilai ini dicantumkan pada bagian Harga Transaksi / Nilai Pasar yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB terutang. Dalam dokumen tersebut juga tercantum nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dengan luas 600 m² dan nilai jual objek pajak (NJOP) bangunan dengan luas 27 m², disertai nilai dasar per meter persegi yang menghasilkan total nilai jual objek pajak (NJOP) ini sebesar Rp.159.228.000,00. Namun demikian, nilai jual objek pajak (NJOP) ini tidak digunakan sebagai dasar dalam penetapan nilai perolehan objek pajak (NPOP), karena nilai perolehan objek pajak (NPOP) didasarkan pada angka Rp.222.300.000,00 yang disebut sebagai harga pasar.⁴

Penetapan angka tersebut menarik untuk dicermati karena dokumen ini tidak mencantumkan penjelasan mengenai metode penilaian, sumber data, ataupun dasar perhitungan yang digunakan untuk memperoleh nilai harga pasar tersebut. Ketidakjelasan ini menjadi penting mengingat ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa penetapan nilai perolehan objek pajak (NPOP) seharusnya mempertimbangkan nilai transaksi riil yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan angka Rp.222.300.000,00 pada dokumen bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi penggunaan pendekatan nilai pasar atau estimasi internal instansi, yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam dokumen.

Besarnya nilai perolehan objek pajak (NPOP) ini berpengaruh langsung terhadap jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang harus dibayar oleh wajib pajak, yaitu sebesar Rp.7.115.000,00. Jika penetapan nilai tersebut tidak didasarkan pada transaksi aktual, maka hal ini dapat menimbulkan potensi perbedaan persepsi antara wajib pajak dan instansi pemungut, serta memunculkan kesan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik administrasi perpajakan di lapangan.

⁴ Data pada gambar diambil dari Dokumen Perhitungan BPHTB yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, 2024.

**SURAT PERNYATAAN
JUAL BELI TANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pihak Pertama (Penjual)

Nama : |
 Umur : |
 Alamat : | Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

Menjual sebidang tanah terletak di gang Kamboja Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong kepada :

Pihak Kedua (Pembeli)

Nama : |
 Umur : |
 Alamat : | Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

Bahwa benar yang bersangkutan diatas sebagai pihak kedua telah membeli sebidang tanah terletak di Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong seluas 600 M² dari pihak pertama seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada hari Jum'at tanggal 03 September 2010.

Demikian surat pernyataan ini kami sepakati bersama dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rimbo Recap, 09 Juli 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Gambar 1.5 Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Gambar 4.2 menunjukkan surat pernyataan jual beli tanah yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 09 Juli 2024. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa objek tanah yang berlokasi di Rimbo Recap dengan luas 600 m² dijual dengan harga sebesar Rp30.000.000,00. Nilai ini merupakan nilai transaksi aktual yang disepakati antara penjual dan pembeli serta merupakan harga riil yang menjadi bagian dari kesepakatan perdata mereka.⁵

Nilai transaksi sebesar Rp30.000.000,00 tersebut memiliki kedudukan hukum yang kuat karena dicantumkan secara tertulis dalam dokumen pernyataan jual beli yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan dengan materai, sehingga secara keperdataan dapat dianggap valid sebagai bukti harga riil. Dibandingkan dengan nilai NPOP yang digunakan dalam perhitungan BPHTB (Rp222.300.000,00), terlihat adanya selisih yang sangat signifikan. Selisih ini tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan metode penilaian, tetapi juga berpotensi menimbulkan interpretasi

⁵Data pada gambar diambil dari Dokumen Perhitungan BPHTB yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, 2024.

bahwa nilai perolehan dalam perhitungan BPHTB tidak mengacu pada transaksi aktual sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan normatif.

Dalam konteks implementasi pajak daerah, kesenjangan antara nilai transaksi riil sebesar Rp30.000.000,00 dan nilai yang digunakan dalam perhitungan BPHTB sebesar Rp222.300.000,00 menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh aparat pemungut pajak belum mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan. Perbedaan yang sangat jauh ini menjadi relevan karena berpengaruh langsung terhadap beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Dari perbandingan kedua dokumen tersebut, terlihat bahwa nilai perolehan objek pajak yang digunakan oleh instansi pemungut BPHTB tidak selaras dengan nilai transaksi aktual yang ditetapkan oleh para pihak dalam proses jual beli. Perbedaan mencolok antara nilai transaksi sebesar Rp30.000.000,00 dan nilai pasar sebesar Rp222.300.000,00 yang dijadikan dasar BPHTB menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 dengan implementasinya di lapangan. Temuan ini memberikan landasan empiris bahwa penetapan NPOP dalam beberapa kasus tidak didasarkan pada nilai aktual sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan sebagai data tambahan, terdapat sejumlah temuan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut tercermin melalui beberapa aspek berikut :

1. Lemahnya pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah, sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan perda belum berjalan secara optimal.

Dalam fungsi pengawasan pada peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada dasarnya sama dengan penerapan perda lainnya, yang mana dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan, idealnya dapat diimplementasikan secara maksimal di tengah masyarakat sesuai dengan arah

kebijakan yang berlaku. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana atau tidaknya, haruslah dilakukan pengawasan yang berkelanjutan. Proses pelaksanaan itu harus sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan adanya evaluasi guna menilai tingkat keberhasilan atau kekurangan yang muncul. Hal ini penting supaya pelaksanaan perda yang telah ada dapat terus disempurnakan demi mencapai hasil yang optimal. Selain itu, ketepatan waktu dalam penerapan kebijakan juga menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dijelaskan bahwa:

“Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota dewan terkait fungsi pengawasan, telah dilakukan beberapa upaya. DPRD bersama Sekretariat DPRD mengikutsertakan anggota dewan dan staf terutama dari bagian hukum dan persidangan dalam kegiatan bimbingan teknis, workshop, seminar, maupun studi banding. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap anggota dewan dan bagian lain lebih memahami tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap implementasi suatu Peraturan Daerah. Selain itu, Sekretariat DPRD kita juga memfasilitasi penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana, termasuk ruang rapat kerja masing-masing komisi, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan.”⁶

Penjelasan dari DPRD tersebut menunjukkan bahwa kendala pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan, tetapi juga menyangkut kapasitas dan pemahaman anggota DPRD itu sendiri. Walaupun sudah dibagi bagian masing-masing, masih perlu pendalaman terhadap hal baru yang akan dihadapi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi hal yang akan terus ditingkatkan baik melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendalaman tugas, hingga penyediaan fasilitas rapat kerja untuk mendukung fungsi pengawasan.

Lebih lanjut dari pihak DPRD juga menjelaskan bahwa:

⁶ JE Ahmad Rafif Ghali, S.H., CPM (Komisi I DPRD Rejang Lebong), Wawancara, 06 Oktober 2025

“Pengawasan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara formal dan informal. Pengawasan formal dilakukan dengan cara memanggil atau menegur lembaga atau yg kita sebut Satuan Kerja Perangkat Daerah lain terkait apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan perda yang berjalan, lalu ditindaklanjuti melalui rapat kerja dengan komisi yang berwenang. Sedangkan pengawasan informal dilakukan melalui penyampaian teguran atau laporan langsung kepada lembaga SKPD apabila ada indikasi permasalahan atau pengaduan dari masyarakat, meskipun tidak melalui mekanisme rapat resmi. Melalui cara tersebut, DPRD berusaha memastikan agar pelaksanaan perda tetap berjalan sesuai ketentuan, meskipun diakui masih terdapat kendala yang dihadapi di lapangan.”⁷

Dari keterangan ini terlihat bahwa DPRD berusaha menjalankan fungsi pengawasan dengan berbagai mekanisme, baik resmi maupun tidak resmi. Namun, kendala dalam praktiknya tetap ada, terutama karena pengawasan formal membutuhkan prosedur panjang, sementara pengawasan informal sering kali bergantung pada laporan atau aduan masyarakat.

Sementara itu, dari pihak BPKD juga memberikan penjelasan bahwa:

“Fungsi pengawasan terhadap implementasi perda, khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah maupun retribusi, memang belum berjalan maksimal. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah daerah. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ke lapangan sebagian besar dialihkan ke program-program prioritas lainnya. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan lebih banyak bersifat administratif melalui laporan dari instansi teknis atau pihak wajib pajak, sedangkan pengawasan langsung di lapangan masih jarang dilakukan. Kami juga menyadari bahwa koordinasi dengan DPRD maupun perangkat daerah lainnya masih perlu ditingkatkan agar fungsi pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ke depan, kami berupaya memperbaiki hal ini dengan meningkatkan kerja sama

⁷ Ibid

lintas instansi, sekaligus mengusulkan anggaran yang lebih efektif agar kegiatan pengawasan dan evaluasi perda dapat berjalan lebih optimal.”⁸

Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah membuat aturan yang sudah ditetapkan tidak berjalan maksimal di masyarakat. Padahal, pengawasan merupakan salah satu kunci utama agar perda tidak hanya menjadi aturan tertulis yang sifatnya formalitas, tetapi juga benar-benar bisa diterapkan sesuai dengan tujuan awal pembuatannya. Tanpa adanya pengawasan yang serius dan terarah, aturan yang dibuat berpotensi hanya berhenti pada tataran normatif tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata. Hal ini bisa mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya pelanggaran aturan, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, hingga kesalahan dalam penerapan kebijakan di lapangan.

Lemahnya pengawasan juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak mendapatkan contoh yang jelas dari aparat pelaksana. Kondisi ini pada akhirnya bisa menurunkan wibawa pemerintah daerah dan membuat masyarakat menjadi kurang percaya terhadap aturan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan seharusnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari implementasi perda, karena dengan adanya pengawasan yang baik, setiap pelanggaran dapat diminimalisir, penerapan aturan bisa lebih konsisten, dan tujuan utama dari perda dapat tercapai secara lebih efektif.

Baik DPRD maupun BPKD sama-sama menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi perda, meskipun faktor penyebabnya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan perda masih memerlukan perbaikan yang lebih komprehensif, sehingga dapat benar-benar mendukung pelaksanaan perda secara efektif di masyarakat.

2. Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan BPHTB, sehingga pemahaman publik terhadap aturan tersebut masih rendah.

Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah (Perda) adalah adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini sebenarnya berfungsi untuk memberikan pemahaman supaya aturan yang dibuat

⁸ Bapak Feri (Bagian Pendaftaran dan Pendataan BPKD Rejang Lebong), wawancara, Tanggal 10 September 2025

tidak hanya tertulis dalam lembaran daerah saja, tetapi juga benar-benar diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kalau tidak ada sosialisasi, maka wajar kalau masyarakat kurang paham bahkan tidak tahu sama sekali tentang aturan yang berlaku. Akibatnya, aturan tersebut bisa saja tidak berjalan dengan baik di lapangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kegiatan sosialisasi seharusnya dilakukan secara serius. Sebab, aturan ini menyangkut kepentingan banyak orang yang sedang melakukan proses perolehan tanah atau bangunan, yang nilainya tidak kecil. Kalau masyarakat tidak diberi penjelasan yang cukup, maka bisa timbul masalah seperti kesalahan dalam pembayaran, ketidakpatuhan, atau bahkan salah pengertian dalam proses administrasinya. Karena itu, sosialisasi menjadi bagian penting yang seharusnya tidak bisa diabaikan.

Dalam praktik pelaksanaannya, DPRD Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemungkinan untuk merencanakan, menetapkan anggaran, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda. Selain itu, Raperda yang masuk dalam program atau kegiatan DPRD dan diajukan pada RAPBD dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya melibatkan unsur Pemerintah Daerah secara bersama-sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPRD, mereka menyampaikan bahwa:

“Selama ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan DPRD lebih banyak difokuskan pada hal-hal yang bersifat umum dan mendesak bagi masyarakat. Contohnya seperti sosialisasi adat, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sosialisasi taruna siaga bencana, sosialisasi dalam bidang pendidikan, sosialisasi kependudukan, pencatatan sipil, serta sosialisasi terkait usaha masyarakat. Kegiatan ini kami pandang penting karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Namun untuk sosialisasi mengenai pajak

daerah, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memang belum pernah dilakukan secara langsung oleh DPRD.”⁹

Pernyataan dari DPRD tersebut menunjukkan bahwa prioritas sosialisasi selama ini lebih diarahkan pada hal-hal yang dianggap lebih dekat dengan kepentingan masyarakat. Sementara itu, urusan pajak dianggap sebagai ranah teknis yang lebih banyak ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dari sini terlihat adanya pembagian peran, dimana DPRD cenderung berfokus pada aspek pengawasan dan penyampaian program-program umum, sedangkan detail teknis pajak diserahkan kepada BPKD atau instansi teknis lainnya. Lalu ia menambahkan penjelasan bahwa :

“Untuk masalah pajak, termasuk BPHTB, DPRD biasanya hanya terlibat pada tahap pembahasan dan penetapan regulasi melalui Perda. Dalam proses tersebut, kami juga mengundang perwakilan masyarakat, akademisi, maupun pihak-pihak terkait lainnya agar regulasi yang disusun tidak hanya berdasarkan perspektif pemerintah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat secara langsung. Hal ini penting agar aturan yang dihasilkan benar-benar relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas.”¹⁰

Kegiatan sosialisasi Raperda maupun Perda memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong partisipasi mereka dalam menegakkan kewibawaan hukum. Terkait pendanaan, biaya pelaksanaan kegiatan ini biasanya dibebankan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) teknis Pemerintah Daerah atau pada Sekretariat DPRD. Jika anggaran dialokasikan melalui Sekretariat DPRD, maka perlu adanya landasan hukum tambahan berupa peraturan di bawah Perda, misalnya Peraturan Bupati atau Peraturan DPRD, agar pelaksanaannya jelas dan sesuai aturan.

Kegiatan sosialisasi Perda oleh DPRD dapat berjalan sejauh kegiatan tersebut dimasukkan dalam Pokok-Pokok Pemikiran (Pokir) DPRD, dituangkan

⁹ Bapak Feri (Bagian Pendaftaran dan Pendataan BPKD Rejang Lebong), wawancara, Tanggal 10 September 2025

¹⁰ JE Ahmad Rafif Ghali, S.H., CPM (Komisi I DPRD Rejang Lebong), Wawancara, 06 Oktober 2025

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun. Dengan mekanisme seperti itu, kegiatan sosialisasi tidak akan menimbulkan dampak hukum yang negatif, justru sebaliknya akan memberikan manfaat besar bagi kepentingan dan kebaikan masyarakat luas.

Berdasarkan telaah yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda dapat dilaksanakan dan merupakan bagian integral dari fungsi serta wewenang DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga legislatif, terutama terkait Perda yang merupakan inisiatif DPRD. Oleh karena itu, program sosialisasi Perda (sosper) perlu dijalankan dan didukung melalui penganggaran yang memadai agar fungsi legislasi DPRD dapat berjalan sesuai harapan.

3. Tidak efektifnya mekanisme pengajuan keberatan terhadap penetapan nilai BPHTB, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh kejelasan atau koreksi atas nilai yang ditetapkan.

Pengajuan keberatan dalam konteks pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Rejang Lebong pada dasarnya juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk sengketa pajak. Hal ini karena dalam prosesnya seringkali terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terkait penetapan besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak yang merasa nilai perolehan objek pajaknya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kemudian menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan. Dengan demikian, meskipun dalam undang-undang keberatan belum diakui sebagai sengketa pajak, namun praktiknya jelas memperlihatkan adanya perselisihan yang memiliki sifat sama dengan sengketa.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa sengketa pajak merupakan perselisihan di bidang perpajakan yang terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Sengketa ini muncul akibat diterbitkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan terkait pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Dari bunyi pasal tersebut, terlihat bahwa

mekanisme keberatan tidak termasuk dalam kategori sengketa pajak karena masih dianggap bagian dari prosedur administratif sebelum adanya banding.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Notaris bahwa :“Di lapangan, mekanisme pengajuan keberatan terhadap penetapan nilai BPHTB memang dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan proses yang memerlukan waktu cukup lama, dan seringkali hasil keputusan keberatan tidak banyak berbeda dengan penetapan awal. Selain itu, masyarakat juga jarang memahami prosedur administratif keberatan secara menyeluruh, sehingga keberatan jarang dimanfaatkan secara optimal.”¹¹

Dari keterangan yang disampaikan oleh narasumber, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa persoalan mendasar dalam mekanisme pengajuan keberatan atas penetapan nilai BPHTB tersebut. Pertama, proses keberatan membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga menimbulkan kesan bahwa keberatan hanya memperlambat proses administrasi tanpa memberikan hasil yang signifikan. Panjangnya alur ini tentu berimplikasi pada akses masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum, sebab mereka harus menunggu dalam waktu yang tidak singkat untuk memperoleh jawaban atas keberatan yang diajukan.

Kedua, hasil dari keberatan seringkali tidak jauh berbeda dengan penetapan awal yang telah dilakukan oleh BPKD. Hal ini menimbulkan persepsi negatif bahwa keberatan hanyalah formalitas tanpa adanya ruang koreksi yang nyata terhadap kesalahan penetapan nilai. Dengan kata lain, keberatan belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi sebagai sarana kontrol bagi wajib pajak terhadap kebijakan fiskal daerah.

Keefektifan Pengajuan keberatan juga dirasa kurang sebagai mana penjelasan dari masyarakat yang menerangkan bahwa : “Sewaktu mengurus keberatan itu, kami menilai mekanisme keberatan terhadap penetapan nilai BPHTB sangat tidak efektif. Alasannya, meskipun kami sudah mengajukan keberatan, hal itu sama sekali tidak menunda kewajiban kami untuk membayar pajak sesuai penetapan awal dari pemerintah daerah. Artinya, kami tetap

¹¹ Nurul Izza(Staf di Kantor Notaris Yuli Maria), Wawancara, Tanggal 11 September 2025

diwajibkan melunasi BPHTB terlebih dahulu, baru menunggu hasil dari keberatan. Hal ini jelas memberatkan, terutama bagi masyarakat yang memang keberatan karena tidak mampu membayar sesuai nilai yang ditetapkan. Yang pasti kami tidak sanggup jika harus mengurus berkas dan uang untuk hal lain lagi”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa akar persoalan terletak pada tidak adanya efek menunda dari pengajuan keberatan. Ketika wajib pajak tetap diwajibkan membayar meskipun keberatan sedang diproses, maka fungsi keberatan kehilangan makna sebagai perlindungan hukum. Alih-alih memberi ruang untuk mencari keadilan, mekanisme ini justru menambah beban masyarakat. Hal ini juga memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara tujuan keberatan dengan praktik di lapangan, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keberatan pajak itu.

Hal tersebut juga telah penulis tanyakan kepada pihak BAPENDA, bahwasanya “Dari sudut pandang kami di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), mekanisme keberatan yang ada sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kami memahami bahwa masyarakat seringkali menilai keberatan ini kurang efektif. Hal ini biasanya terjadi karena proses keberatan tetap mewajibkan pembayaran BPHTB sesuai penetapan awal, ke depan, tentu saja kami perlu meningkatkan layanan informasi dan membuka ruang dialog yang lebih luas untuk sistem keberatan ini”

Dari jawaban-jawaban di atas bisa dipahami kalau secara aturan, mekanisme keberatan atas penetapan nilai BPHTB tersebut memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi secara hukum memang tidak ada masalah, karena prosedurnya sudah ada dasar yang jelas. Tapi, masalahnya ada di lapangan, di mana masyarakat merasa pengajuan keberatan ini kurang efektif. Hal itu karena walaupun sudah mengajukan keberatan, mereka tetap harus membayar BPHTB sesuai penetapan awal yang beda dari perhitungan yang seharusnya.

Kondisi seperti ini membuat masyarakat merasa pengajuan keberatan tersebut hanya formalitas saja, bukan benar-benar solusi yang bisa langsung membantu. Karena tidak ada penundaan kewajiban membayar, masyarakat jadi

tetap terbebani, meskipun nantinya keberatan bisa saja dikabulkan. Dari sini bisa dipahami kenapa keberatan dianggap tidak efektif oleh masyarakat.

Selain itu, pihak BPKD juga menyinggung soal perlunya peningkatan layanan informasi dan dialog dengan masyarakat. Rasanya hal ini adalah penting, karena banyak masyarakat yang kurang tahu bagaimana prosedur keberatan itu berjalan, sehingga muncul anggapan keberatan tidak berguna. Kalau ruang dialog dan sosialisasi lebih terbuka, masyarakat nantinya bisa lebih paham fungsi keberatan dan tidak menganggapnya sebagai proses yang sia-sia.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Siyasah Malyah

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sebagai bentuk penyesuaian dengan aturan baru dari pemerintah pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya aturan baru ini otomatis menuntut daerah untuk menata ulang sistem pajak dan retribusi supaya lebih tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

Selain itu, kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong juga semakin meningkat, sementara sumber pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pajak dan retribusi. Oleh karena itu, lahirnya Perda ini penting sebagai dasar hukum agar pemungutan pajak dan retribusi bisa dilakukan secara lebih jelas, transparan, dan akuntabel, sekaligus bisa menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹²

Di sisi lain, sebelum ada Perda ini memang masih banyak kendala di lapangan, seperti tingkat kepatuhan masyarakat yang belum maksimal, perbedaan nilai objek pajak dalam akta dengan penetapan pemerintah, serta lemahnya pengawasan terhadap retribusi. Hal-hal seperti ini sering jadi masalah, sehingga perlu ada aturan yang bisa menutup celah tersebut. Dengan adanya Perda No. 1 Tahun 2024

¹² Umbu T. W. Pariangu, Agatha Christiana Mitan Lewar, dan Petrus Kase, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Situs Sejarah dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Taman Renungan Bung Karno Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur),” *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 476–483.

ini, pemerintah daerah berharap bisa memperkuat kemandirian fiskal, menaikkan PAD juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemungutan pajak, serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penerapan teknisnya, Perda No. 1 Tahun 2024 mengatur mekanisme bagaimana pajak dan retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Proses ini biasanya dimulai dari pendaftaran dan verifikasi dokumen oleh wajib pajak, kemudian dilakukan penetapan nilai objek pajak, terutama pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sering menimbulkan selisih antara nilai dalam akta dengan NJOP. Setelah itu barulah dilakukan penagihan atau pembayaran sesuai ketentuan.

Selain itu, perda ini juga menyiapkan jalur pengajuan keberatan bagi masyarakat jika merasa tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Namun, dalam praktiknya mekanisme ini sering dianggap belum berjalan efektif karena faktor administrasi yang cukup rumit. Dari sisi lembaga, pelaksanaan teknis melibatkan Bapenda, BPKD, serta PPAT/Notaris yang berperan dalam memastikan akta dan dokumen tanah sesuai prosedur.

Di sisi lain, sosialisasi perda ke masyarakat jadi bagian penting dalam penerapan teknis. Soalnya, aturan baru tidak akan berjalan baik kalau masyarakat sendiri tidak paham apa kewajiban dan hak mereka. Kalau sosialisasinya kurang, biasanya yang muncul itu ketidakpahaman, masyarakat enggan membayar pajak, atau malah salah dalam prosesnya. Karena itu, pemerintah daerah perlu lebih sering melakukan penyuluhan atau penjelasan langsung, supaya masyarakat bisa lebih mengerti dan akhirnya tingkat kepatuhan juga meningkat.

Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa salah satu kewajiban pemimpin adalah mengelola urusan harta secara adil.¹³ Beliau menyebutkan: “Imam (pemimpin) bertugas menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Dan di antara kewajibannya adalah menjaga harta rakyat agar tidak

¹³ Muhammad Jodi Prasetiyo, “Implementasi Pemikiran Politik al-Mawardi dalam Kebijakan Publik dan Pembangunan Sosial di Indonesia,” *JISIPOL / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 3 (2025).

diambil kecuali dengan cara yang dibenarkan.” Dari sini terlihat bahwa Al-Mawardi menekankan pentingnya pemimpin mengelola pajak dan pungutan dengan adil, tidak zalim, dan hanya untuk kepentingan bersama.

Prinsip ini bisa dipahami bahwa pemungutan pajak dalam Islambukanlah sesuatu yang haram selama dilakukan sesuai syariat, yakni demi kemaslahatan umum. Dalam konteks Perda No. 1 Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong, aturan ini bertujuan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan bisa berjalan lebih baik. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan asas keadilan dan transparansi, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan tidak terbebani secara berlebihan.

Jika melihat kondisi nyata di lapangan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kurangnya pemahaman terhadap aturan baru, terutama mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini muncul karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Padahal, menurut Al-Mawardi, keadilan dalam kebijakan fiskal tidak hanya soal jumlah pungutan, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menjelaskan aturan dengan baik agar masyarakat tidak merasa ditipu atau dipaksa.

لَا يَحِلُّ لِإِلَمَامٍ أَنْ يَأْخُذَ مَا لِلنَّاسِ إِلَّا بِحُجَّةٍ شَرِعِيَّةٍ وَلِمَا فِيهِ مَصْلَحةٌ
عَامَّةٌ.

“Tidak halal bagi seorang imam (pemimpin) mengambil harta rakyat kecuali dengan dalil syar‘i dan demi kemaslahatan umum.”

Selain itu, mekanisme keberatan terhadap penetapan pajak yang diatur dalam perda ini juga sering dinilai rumit dan tidak efektif.¹⁴ Banyak masyarakat yang merasa keberatan, namun akhirnya memilih untuk diam karena prosedur yang panjang dan melelahkan. Dalam perspektif siyasah maliyah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Sebab, setiap warga seharusnya diberi ruang untuk

¹⁴ Batu Bara dan Ibrahim Mangara, Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak Berdasarkan Permenkeu No. 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025).

mengajukan keberatan dengan cara yang mudah dan transparan, sehingga hak-hak mereka tetap terjaga.

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah memberikan pandangan yang lebih luas terkait pajak.¹⁵ Beliau menulis: “Jika pungutan pajak terlalu tinggi, maka semangat rakyat untuk bekerja akan hilang, usaha menjadi sedikit, dan pendapatan negara akhirnya akan menurun. Sebaliknya, jika pungutan ringan dan adil, rakyat bersemangat bekerja, usaha berkembang, dan pemasukan negara bertambah.” Pandangan ini menunjukkan bahwa keseimbangan pajak sangat penting untuk menjaga kelangsungan ekonomi.

Ketika dikaitkan dengan kasus di Kabupaten Rejang Lebong, pendapat Ibn Khaldun sangat relevan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa penetapan nilai BPHTB tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, misalnya harga tanah dalam akta jauh berbeda dengan nilai yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan ini membuat masyarakat merasa terbebani dan tidak adil. Jika hal ini terus terjadi, bukan hanya kepatuhan yang menurun, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ikut melemah.

Dalam perspektif siyasah maliyah, kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi keberhasilan kebijakan fiskal. Al-Mawardi menekankan bahwa pemimpin adalah pengelola amanah, sehingga ia harus memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar bisa diterima oleh rakyatnya. Ibn Khaldun pun mengingatkan bahwa jika kebijakan fiskal memberatkan, masyarakat akan mencari jalan untuk menghindarinya, dan akhirnya tujuan negara tidak tercapai.¹⁶

Oleh karena itu, penerapan teknis perda ini harus lebih menekankan aspek edukasi dan sosialisasi. Pemerintah daerah perlu hadir langsung di tengah masyarakat, menjelaskan aturan secara sederhana, dan memberikan contoh nyata tentang manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya membayar karena takut sanksi, tetapi juga karena sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali untuk kepentingan bersama.

¹⁵Arifin, Desi Siti Habibah. "Konsep Pajak Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Khaldun)." *Jurnal Of Sharia Banking* 5.1 (2024): 33-45.

¹⁶ Sugianto, Efendi, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi," *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa* 5, No. 2 (2020): 1–11.

Selain itu, penyederhanaan mekanisme keberatan juga perlu dipikirkan. Jika prosedurnya terlalu panjang dan berbelit, masyarakat akan malas mengurusnya dan akhirnya memilih untuk pasrah. Dalam hal ini, prinsip Ibn Khaldun tentang kemudahan dalam pajak bisa menjadi acuan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa rakyat merasa dipermudah, bukan dipersulit. Dengan begitu, ada rasa keadilan yang lebih nyata, dan masyarakat pun lebih patuh.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pandangan Al-Mawardi dan Ibn Khaldun secara keseluruhan menyoroti urgensi keadilan, transparansi, serta keseimbangan dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Perda No. 1 Tahun 2024 pada dasarnya telah menyediakan fondasi hukum yang kokoh, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan yang lebih mendalam. Apabila prinsip-prinsip siyasah maliyah ini diterapkan secara konsisten, maka perda tersebut tidak hanya valid menurut hukum positif, melainkan juga selaras dengan ajaran-ajaran Islamyang digariskan oleh ulama klasik.

Kesamaan pendapat antara Al-Mawardi dan Ibn Khaldun ini juga menggaris bawahi peran etika dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Perda No. 1 Tahun 2024 memang sudah membentuk kerangka regulasi yang solid, namun optimalisasi eksekusinya tetap menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Dengan demikian, jika konsep siyasah maliyah benar-benar diintegrasikan, perda ini akan memperkuat legitimasi hukumnya sekaligus merefleksikan nilai-nilai Islam yang diwariskan oleh para pemikir klasik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah yang penulis teliti maka penulis memperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 1 tahun 2024 yakni mengenai perhitungan nilai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) oleh pihak badan pengelola keuangan daerah (BPKD) belum sesuai dengan perhitungan yang seharusnya dalam peraturan yang ada, sehingga penerapan serta pelaksanaan aturan tersebut belum mencapai hasil yang maksimal dan efektif.
2. Implementasi Peraturan Daerah ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan keuangan dalam Islam atau sering disebut siyasah maliyah. Ini tidak sesuai dengan pandangan Al-Mawardi yang menekankan pentingnya pengelolaan harta publik secara adil untuk kepentingan rakyat, serta Ibn Khaldun yang menegaskan bahwa pajak harus diterapkan secara wajar agar tidak menimbulkan kezaliman. Namun demikian, penerapan di lapangan masih perlu peningkatan pada aspek transparansi dan pemerataan manfaat agar nilai-nilai Siyasah Maliyah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab dapat terwujud secara optimal

B. Saran

Saran yang penulis ingin sampaikan setelah melakukan penelitian lapangan ini adalah ;

Pertama untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat lebih meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 khususnya Pasal 10 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan cara memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan para pegawai dalam mengelola pajak. Hal ini penting agar penerapan peraturan dapat berjalan dengan lebih terbuka, adil, dan sesuai tujuan yang diharapkan.

Kedua bagi seluruh elemen dalam pembuatan perda, pelaksana perda haruslah senantiasa memperhatikan prinsip Siyasah Maliyah sebagaimana yang diajarkan oleh ulama agar kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan dan terasa adil bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pengelolaan pajak daerah tidak hanya sah secara hukum positif tetapi juga bernilai sesuai dengan prinsip hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemah, Surah Al-Baqarah, Sygma Exagrafika, 2009

BUKU

Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014).

Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002)

Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya. Cetakan Ke-1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2008).

Syaukani et al., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

JURNAL

Arifin, Desi Siti Habibah. "KONSEP PAJAK DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Khaldun)." *Journal of Sharia Banking* 5.1 (2024): 33-45.

Anita, Amalia Wahyu, Anisa Dwi Nurlaila, And Tanaya Adilla. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kediri." *Jumba (Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi)* 3.2 (2024)

Batu Bara dan Ibrahim Mangara, Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak Berdasarkan Permenkeu No. 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025).

- D. Telaumbanua, *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*, Jurnal Education and Development 4, no.1 (2018)
- Desnita Fitriani dan Dinie Anggraenie Dewi, "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengimplementasian Pendidikan Karakter," Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021).
- Gunawan, Naufal, Rizaldi Gym Nastiar, and Aprila Niravita. "Penyelenggaraan Ketentuan Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2016 yang Mengubah Regulasi Mengenai Pajak Alih Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Studi Kasus di Indonesia." Jurnal Batavia 1, no. 1 (2024).
- Habib, Muhammad, Cindy Anita Sari, and Syarifah Hanum Tumanggor. "Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Tatacara Perpajakan." Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen 2, no. 3 (2025)
- Haris, Oheo Kaimuddin, Safril Sofwan Sanib, and Wakub D. Karim. "Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor." Halu Oleo Legal Research 6, no. 3 (2024)
- Harmita, D., dan H. N. Aly. Implementasi Pengembangan dan Tujuan Kurikulum. Multilingual: Journal of Universal Studies 3, no. 1 (2023).
- Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal AL-FIKR* 3 (2010).
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah." Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam7, no. 1 (2023).
- Nurlia Siti Muntamah, Problematika Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap Harga Jual Tanah (Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 3, no 1(2025).
- Prawira, Nathaniel, Khalimi Khalimi, and Achmad Fitrian. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa." Journal of Innovation Research and Knowledge 4, no. 10 (2025)

R. Ahdiat dan P. N. A. N. Afrilla. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 3, No 5 (2024).

Rahadianyah, Deriangga Arrahmad, and Habib Adjie. "Pengaturan BPHTB Terutang dalam Penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)." Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2024).

Sobarna, Nanang, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern," (2024).

Sugianto, Efendi, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi," *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa* 5, no. 2 (2020).

Suprapto, Sugeng, and Rachyu Purbowati. "Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)." Jurnal Akuntansi Neraca 2, no. 1 (2024).

Tala, Olilia Yodiawati, Frida Magda Sumual, and Laura Theresia Rawung. "Pengaruh Penerimaan BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon." Jambura Accounting Review 5, no. 2 (2024).

Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," Jurnal AL-FIKR 3 (2010).

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Arifin, Gusfahmi. "Pajak Menurut Syari'ah." *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024)

B. Haji, *Tinjauan: Pengertian Implementasi, laporan akhir, 2020.*

Masruroh, Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan bagi YouTuber Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah (Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

REGULASI

Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024

WAWANCARA

Bapak Feri (Bagian Pendaftaran dan Pendataan BPKD Rejang Lebong), wawancara,
Tanggal 10 September 2025

JE Ahmad Rafif Ghali, S.H., CPM (Komisi I DPRD Rejang Lebong), Wawancara, 06
Oktober 2025

Nurul Izza(Staf di Kantor Notaris Yuli Maria), Wawancara, Tanggal 11 September
2025

LAINNYA

Qur'an NU Online, Surah Al-Hasyr ayat 11. Diakses pada tanggal 29 Mei 2025

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG

LEBONG

DAN BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

1. Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBGT atas:
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan

- 5) jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
3. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
 - 6) Pajak MBLB; dan
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Pargraf 2

BPHTB

PASAL 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan Hak Karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;

4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. Pemberian Hak Baru Karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang

- mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli

sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak menajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (7) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.
- (8) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangi akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b.
- (11) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
Jlnn Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 048/ln.34/FS.1/HTN/PP.00.9/02/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **19** bulan **Februari** tahun **2025** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : **Kevin Saputra...../ 21691027.....**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)**
Judul : **:Implementasi.....Peraturan...Darah...Kabupaten...Rajang...Lebong...Nomor 7...
Tahun 2024...Fenteng...Pajak...Darat...Dan...Rukuh...Desah...Budasera...
Undang...Undang...Republik...Indonesia...Nomor 22 Tahun 2009...Bari...
perspektif Siyasah Maliyah**

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : **Fahrizal...Harahap.....**
Penguji I : **Prof. Dr. Yusufri, M.A.**
Penguji II : **Habiburrahman...M.H.**

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. - Berikan dasaran matkulah mengenai ~~peraturan daerah~~ No 1 tahun 2024 dari Segi wajib. (Sampe Kapan). Diambil dan Implementasi dan siyasan mulyah.
2. - Cantumkan Ketuhanan-Ketuhanan masyarakat didalam substansi.
3. - Teori Syiasah mulyah, Buat teori yang kuat dan Arus is Fenteng, Syiasah mulyah, Sifat Penelitian Gabungan antara empiris dan normatif.
4. - Sistem Penilaian harus sesuai dengan Pedoman.
- Dicantumkan Perda ~~Perang~~ (Lebong) No 1 tahun 2024 (Gitar usah dicantumkan lagi ya).
5. - Konsep fenteng syiasah mulyah harus lebih dipahami.
- Lebih ditekankan segala singkatannya didalam katarbalokan ~~garis~~ atau Cukup di latar belakang

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama **Kevin Saputra**.....dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal **3**....bulan **03**....tahun **2025**. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Desember 2025

Moderator,

Fahrizal...Harahap.

Penguji I

Prof. Dr. Yusufri, M.A.
NIP. 19700220 1903 1005

Penguji II

Habiburrahman...M.H.
NIP 1985032920031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

Nomor : 435 /in.34/FS/PP.00.9/09/2025

Curup, 01 September 2025

Lamp

:

Hal : Surat Pengantar Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Kevin Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : 21671027

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Malyah

Waktu Penelitian : 3 Juli 2025 s/d 3 Oktober 2025


Tempat Penelitian : - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- Kantor Notaris dan PPAT

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat pengantar penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 123/In.34/FS/PP.00.9/03/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP.19700202 199803 1 007
2. Habiburrahman, S.H.I., M.H NIP. 19850329 201903 1 005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Kevin Saputra
NIM : 21671027
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Malyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 05 Maret 2025
Dekan,

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. ketua MAK IAIN Curup
4. ketua Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Basuki Rahmat No. 10 Kelurahan Dwi Tunggal

SURAT IZIN

Nomor: 503/80726012/IP/DPMPTSP/VII/2025

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. -- Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian Kepada

Nama / TTL : KEVIN SAPUTRA
NIM : 21671027
Program Studi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA/ SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Judul Proposal Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 1 TAHUN 2024 PASAL 10 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**
Lokasi Penelitian : REJANG LEBONG
Waktu Penelitian : 2025-07-08 s/d 2025-10-03
Pernanggung Jawab : DR. NGADRI, M.AG.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- c. Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
- d. Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mematuhi mengidahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : C U R U P

Pada Tanggal : 08 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**ZULKARNAIN, SH
Pembina
NIP. 19751010 200704 1 001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Kevin Saputra
NIM	:	21671027
PROGRAM STUDI	:	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	:	Syariah Dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Prof. Dr. Yusufri, M.Hq.
DOSEN PEMBIMBING II	:	Habiburrahman, S.H.I, M.H.
JUDUL SKRIPSI	:	Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasat Mulyah
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	9 Maret 2025	Acc Bab 1	
2.	13 Mei 2025	Pemberian Kartu bimbingan dan Bab 2	
3.	12 Juni 2025	Bimbingan revisi Bab 2	
4.	27 Juli 2025	Penambahan isi dalam Teori Bab 2	
5.	1 Juli 2025	Acc Bab 2	
6.	20 Oktober	Bimbingan Bab 3	
7.	23 Oktober	Penambahan uu dlm Bab 3	
8.	31 Oktober	Acc Bab 3 plus Bab 4 langsung buat	
9.	3 November	Revisi ketajaman Kalimat dan data Bab 4	
10.	5 November	Acc SKRIPSI Sampai Bab 5	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Prof. Dr. Yusufri, M.Hq.
NIP. 1970022019031005

CURUP, 3. November 2025

PEMBIMBING II,

Habiburrahman, S.H.I., M.H.
NIP. 198503292019031005

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing ILembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing IIKartu ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II |
|---|



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

IAIN CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Kevin Saputra
NIM	21671027
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Prof. Dr. Yusufri, M.Ag.
PEMBIMBING II	Habiburrahman, S.H.I, M.H.
JUDUL SKRIPSI	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Syiah Maltzah
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	7 maret 2025	ACC Bab 1 dan Penyerahan Kartu Bimbingan	
2.	10 Mei 2025	Bimbingan Bab 2 dan Revisi penulisan	
3.	10 Juni 2025	Bimbingan Bab 2 dan Penambahan isi	
4.	26 Juni 2025	Bimbingan Bab 3 Serta Penambahan materi	
5.	30 Juni 2025	Perbaikan ayat yang dipakai di bab 3	
6.	14 Oktober 2025	bimbingan bab 4 lengkap	
7.	20 Oktober 2025	Penambahan UU terkait dan lengkapi	
8.	27 Oktober 2025	ACC Skripsi Sampai Bab 5	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 3 November 2025

PEMBIMBING I,

PROF. DR. YUSUFRI, M.A.
NIP. 19700220 3031005

PEMBIMBING II,

Habiburrahman, S.H.I, M.H.
NIP. 19850329 2019031005

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 800/533/BPD.6-BPKD/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emir Pashah, S.H.
NIP : 19780122 200904 1 001
Jabatan : Sekretaris BPKD

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :


Nama : Kevin Saputra
Nim : 21671027
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Malyah
Waktu Penelitian : 8 Juli 2025 s/d 3 Oktober 2025
Tempat Penelitian : Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Oktober 2025

Sekretaris BPKD



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 800 / 599 / 6.1 / X / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsir, SKM, MM
NIP : 197303081992031003
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Kevin Saputra
Nim : 21671027
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Malyah
Waktu Penelitian : 8 Juli 2025 s/d 3 Oktober 2025
Tempat Penelitian : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Rejang Lebong, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Rejang Lebong.

KDemikian surat ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Oktober 2025
Sekretaris DPRD kab. Rejang Lebong





